

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL  
BELI LANGSAT DALAM PETI DI DESA TAPANGO KECAMATAN  
TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**NURUL MELANI**  
**NIM : 20256121061**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Langsung Dalam Peti Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar**”. yang di susun oleh **Nurul Melani, NIM: 20256121061**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, 13 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 19 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Agustus 2025 M  
29 Safar 1447 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan SEBI

  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
NIP.198712072018012002


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Nurul Melani, Nim: 20256121061**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, mengoreksi secara saksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Langsung Dalam Peti Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 15 Juli 2025

Pembimbing I



**Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 199110112020121005

Pembimbing II



**Iqbal, S.Hum., M.Hum**  
NIP. 199103112022031001

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Melani  
Nim : 20256121061  
Tempat/Tgl Lahir : Tapango, 24 Mei 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Jual Beli Langsung Dalam Peti Di Desa Tapango  
Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 28 Juli 2025

Penyusun,



Nurul Melani  
20256121061

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Langsung Dalam Peti Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda (**Hamzah**) dan ibunda (**Hajirah**) yang telah membesarkan, tak kenal lelah mendo'akan, mengusahakan, senantiasa memberikan motivasi dan dukungan yang baik, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Iqbal, S. Hum., M.Hum sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Nur Hayati, S.Sy., M.H.I masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Bapak Prof KH. Abdul Majid Djalaluddin, Lc., M.H selaku ketua MUI Kabupaten Majene dan KH. Abd Syahid Rasyid selaku ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
10. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril

maupun materil

11. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya (Akmal), yang selalu menemani dan selalu menjadi support sistem penulis pada hari yang tidak mudah selama pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran, waktu, maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih penulis hanturkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Kelas S.E 2 Angkatan 2021 dan teman-teman PPL/KKN terpadu LBH Mitra Madani Sulawesi Barat, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat formil maupun materil.
13. Terima kasih kepada sahabat terbaikku dari SMP-SMA (Kalsum, Ani, Ija) yang sudah menjadi pendengar yang baik atas cerita suka dan duka serta selalu memberikan semangat, bantuan dan do'a yang tiada hentinya kepada penulis.
14. Terakhir terima kasih juga kepada diri sendiri, (Nurul Melani) karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini meskipun jalannya begitu berat.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Swt. Aamiin.

Majene, 28 Juli 2025

Penulis,

Nurul Melani  
20256121061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Jual Beli.....	18
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	37
F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	39

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran umum Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.....	40
B. Sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.....	42
C. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana solusinya menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	61
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Implikasi Penelitian .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عُدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ي ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī

عَرَبِي : 'Arabī

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

### **8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِالله *dīnullāh* billāh دِينُ اللهُ

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Nurul Melani  
Nim : 20256121061  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli  
Langsat Dalam Peti Di Desa Tapango Kecamatan Tapango  
Kabupaten Polewali Mandar

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem jual beli buah langsung dalam peti dilakukan oleh masyarakat Desa Tapango, serta menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana sistem jual beli langsung dalam peti di desa tapango kecamatan tapango kabupaten Polewali mandar, dan (2) apa saja permasalahan yang dihadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti di desa tapango kecamatan tapango kabupaten Polewali mandar dan bagaimana solusinya menurut hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (syar'i) dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah langsung dijual dalam peti tanpa bisa diperiksa seluruh isinya. Hal ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*), namun ketidakjelasan tersebut tergolong *gharar* ringan (*gharar yasīr*) yang masih di perbolehkan dalam Islam, karena transaksi dilakukan secara suka sama suka dan saling ridha. Masalah lain yang ditemukan adalah ketidakakuratan timbangan, dan ketiadaan hak memilih (*khiyar*). Solusi yang disarankan menurut syariah adalah memperlihatkan sebagian isi peti, menimbang secara terbuka, memberi hak memilih (*khiyār*) kepada pembeli. Jika prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan diterapkan, maka jual beli ini tetap sah menurut Islam.

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaku jual beli, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan praktik jual beli tradisional yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir, dengan tujuan untuk menjadi contoh dan petunjuk hidup bagi umat manusia dan sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan panduan hidup yang menyeluruh dan mengajarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan antara manusia sesama manusia (*hablun minannās*) dan dengan Tuhan (*hablun minallāh*). Hubungan manusia dengan Allah mencakup penghambaan dan ibadah, seperti shalat, puasa dan zakat, sementara hubungan antara manusia dengan manusia ialah menyangkut tentang *mu'āmalah*.

*Mu'āmalah* dapat dipahami secara luas sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt. yang harus diikuti dalam kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan duniawi setiap individu. Secara lebih khusus, *mu'āmalah* merujuk pada peraturan Allah swt. yang mengatur interaksi antar sesama manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan cara yang sesuai dan baik.<sup>1</sup> Jadi *mu'āmalah* adalah segala bentuk aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia, yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Masalah *mu'āmalah* adalah aspek penting dan tujuan utama dalam agama Islam untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Meskipun masalah *mu'āmalah* terus berkembang, penting untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

Salah satu jenis dari *mu'āmalah* yaitu perdagangan atau jual beli di mana jual beli adalah barang ditukar atau ditransfer dengan uang tunai, dengan satu sama

---

<sup>1</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah: Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman* 5, no.1 (2018): h. 73.

lain memberikan hak kepemilikan berdasarkan kesepakatan bersama dan saling mengikhhlaskan atau merelakan. Ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275).<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*"Tau maande riba andiangi mala mikke'de'selaenna sittengan pikke'de'na tosetangan (alippangan). Sawa' amongeang. La bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna riba sittengangi. Anna puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu anna mahharangang riba. Tau iya nalamb' pepusaranna puang anna tappa'mi mi'osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo, (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei neraka, ka'dengi di lalang (275)."*<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan. Namun, tidak semua transaksi jual beli memberikan manfaat. Menurut Ibnu Mundzir, Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*, termasuk transaksi yang turunannya. Hal ini berlaku

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 43.

<sup>3</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Terjemahan Bahasa Bandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 80-81.

pada setiap jual beli yang melibatkan janji antara pihak-pihak yang terlibat. Ini terjadi ketika penjual dan pembeli tidak tahu satu sama lain.<sup>4</sup>

Dalam proses jual beli, banyak orang yang sering kali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti membeli barang dengan kualitas yang buruk atau memiliki kecacatan lainnya. Agar lebih mendatangkan manfaat, pebisnis atau pedagang harus memiliki sifat jujur saat berdagang. Kesepakatan pembelian antara dua belah pihak seharusnya menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Tinjauan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis dalam transaksi jual beli. Jual beli dapat dievaluasi berdasarkan pertukarannya, hukumnya, barang yang dibeli, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Islam telah menetapkan aturan jual beli yang rinci, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam transaksi jual beli kedua belah pihak harus bersikap adil dan jujur. Jika ada penipuan atau ketidakjujuran, itu bertentangan dengan aturan jual beli dan akan menyebabkan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Kegiatan jual beli langsung yang dilakukan di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya perdagangan buah langsung, menggunakan peti kayu berbentuk persegi. Peti tersebut memiliki kapasitas muatan antara 35-39 kg, dengan ukuran lebar 40 cm, panjang 60 cm, dan tinggi 50 cm. Masyarakat setempat menggunakan peti untuk mempermudah proses penimbangan buah langsung.

---

<sup>4</sup>Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): h. 158.

<sup>5</sup>Sri Puji Lestari, "Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizaf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur," *Skripsi* (Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2021), h. 1.

<sup>6</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandarmaju, 2002), h. 169.

Permasalahan yang muncul dalam sistem ini adalah terkait dengan sifat produk atau kualitas buah yang dimasukkan ke dalam peti agar buah tidak hancur atau rusak jika tertimbun oleh benda lain. Namun, dalam praktiknya petani/penjual seringkali hanya memperlihatkan buah yang berkualitas di bagian atas peti sedangkan dibagian bawah peti biasanya tidak menjamin apakah bagus atau tidak karena buah yang terdapat di dalam peti tersebut tidak dapat dilihat satu persatu. Praktek ini bisa menimbulkan 2 hal yang pertama yaitu adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang kedua itu adanya unsur penipuan dikarenakan pembeli tidak mempunyai mekanisme untuk mengecek langsung buah langsung yang ada dalam peti sehingga hal ini penting untuk diteliti apakah hal tersebut benar-benar tidak sesuai dengan syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Langsung dalam Peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana solusinya menurut Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian ini dilakukan di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar yang dimana berfokus pada sistem jual beli langsung dalam peti yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum Ekonomi Syariah dalam prinsip keadilan	Hukum Ekonomi Syariah dalam Prinsip keadilan menekankan bahwa nilai-nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam berbagai kegiatan ekonomi, hak dan kewajiban setiap pihak harus dipenuhi secara adil, tanpa ada pihak yang dieksploitasi (dimanfaatkan), dizalimi, atau dirugikan.
Jual beli langsung dalam peti	Jual beli langsung dalam peti adalah Dimana petani/penjual biasanya menjual langsung secara grosir (jumlah yang besar) kepada pembeli. Peti yang digunakan untuk jual beli langsung biasanya berukuran besar dan dapat menampung banyak buah langsung. Proses transaksi jual beli langsung dalam peti dimana petani/penjual mengambil peti dari pembeli langsung.

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Kajian pustaka/penelitian terdahulu berfungsi untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun perbedaan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Muhammad Irham Nurfaqih, Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2023 dalam judul skripsinya “Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Pajak Di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya Dalam Tinjauan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah”. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Parit Tembakul dalam melakukan jual beli dengan sistem pajak, antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar petani, keterbatasan pengetahuan agama, faktor budaya, serta dorongan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Proses jual beli buah langsung dengan sistem pajak di Parit Tembakul terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mekanisme penaksiran, penentuan harga dan pembayaran, serta *ijāb* dan *qabūl*. Dari perspektif KHES, jual beli langsung dengan sistem pajak berkaitan dengan pemberian modal untuk biaya operasional selama masa tunggu panen. Larangan terkait transaksi ini didasarkan pada panduan KHES, yang menyatakan bahwa jual beli tanaman yang belum layak dipetik tanpa syarat apapun adalah batal.<sup>7</sup>

Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem jual beli langsung dengan sistem pajak sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada sistem jual beli langsung dalam peti dan persamaanya itu sama-sama berfokus pada jual beli langsung.

2. Maulana Azizah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 dalam judul skripsinya “Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung, Kecamatan

---

<sup>7</sup>Muhammad Irham Nurfaqih, “Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Pajak Di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2023), h. 71.

Tanjung, Kabupaten Tabalong melibatkan dua pihak, yaitu pemilik pohon dan pemborong. Dari empat informan, tiga di antaranya melakukan transaksi untuk buah yang masih mentah, yang mengandung unsur *gharar*, sementara satu informan membeli dalam kondisi buah yang bervariasi, mulai dari setengah matang hingga matang. Jual beli ini dianggap sah karena buah langsung sudah tampak kelayakkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ini antara lain kemudahan dalam proses transaksi, kesibukan, menghindari risiko, mencari keuntungan, serta kebutuhan hidup yang mendesak. Dari perspektif hukum Islam, transaksi yang dilakukan berdasarkan *ijāb* dan *qabūl* mencerminkan kekeluargaan dan kepercayaan, yang menunjukkan sikap saling suka dan rela, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>8</sup>

Adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada sistem jual beli langsung di pohon dengan sistem Borongan sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada sistem jual beli langsung dalam peti dan persamaanya itu sama-sama berfokus pada jual beli langsung.

3. Muhammad Rizki, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dalam judul skripsinya “Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru”. Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pasar Sail Hangtuah Pekanbaru, praktik jual beli buah-buahan menggunakan sistem petian, di mana buah dikemas dalam peti. Ketika ada pembeli, penjual membuka peti untuk menunjukkan sampel, dan

---

<sup>8</sup>Maulana Azizah, “Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,” *Skripsi* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), h. 60.

pembeli melihat buah yang ada di bagian atas peti yang tampak berkualitas baik. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran. Transaksi ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada objek transaksi karena pembeli tidak dapat melihat seluruh isi peti dan tidak mengetahui dengan pasti berat barang dalam peti. Hal ini sering menyebabkan pembeli menemukan buah yang rusak di dalam peti dan berat yang tidak sesuai. Namun, jika ada buah yang busuk atau rusak, pembeli dapat mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Akad yang dilakukan bisa secara langsung atau melalui telepon. Pandangan ekonomi Islam menyatakan bahwa sistem ini tidak sesuai dengan syariat jual beli karena mengandung unsur *gharar*. Berdasarkan temuan ini: (1) disarankan agar dilakukan aktivitas jual beli yang lebih baik agar transaksi menjadi berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (2) pengecekan timbangan harus dioptimalisasikan agar sifat *gharar* yang ada dalam sistem timbangan tidak dimaknai *gharar* secara berkepanjangan. (3) perlu adanya kontribusi masyarakat kota pekanbaru dan luar pekanbaru agar terciptanya pasar yang sehat.<sup>9</sup>

Adapun perbedaannya, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada implementasi yang berkaitan dengan praktik dan penerapan ekonomi syariah dalam jual beli buah peti kemasan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada tinjauan hukum, dengan membahas aspek hukum yang mengatur transaksi jual beli buah langsung dalam peti dari sudut pandang ekonomi syariah, untuk menilai apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

---

<sup>9</sup>Muhammad Rizki, "Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), h. 53.

### ***E. Tujuan dan kegunaan penelitian***

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana solusinya menurut Hukum Ekonomi Syariah

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang ekonomi khususnya dalam kegiatan jual beli.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan jual beli. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran agama Islam, karena ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam berbagai bidang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan mengikuti panduan ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem yang mencakup kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi.<sup>1</sup>

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (*open system*) dengan prinsip dasar yang mengizinkan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sehingga pemahaman tentang syariah dalam transaksi keuangan (*mu'āmalah*) dapat beragam dan sangat dipengaruhi oleh perspektif serta metode yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menafsirkan dan mengkaji hukum *mu'āmalah* berdasarkan syariah (Al-Qur'an dan Al-Sunnah).

Hukum ekonomi syariah juga dikenal sebagai "hukum ekonomi Islam" terdiri dari tiga kata kunci yaitu hukum, ekonomi, dan syariah atau Islam. Untuk memahami istilah-istilah ini dengan lebih baik, kita perlu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua, ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammad Daud Ali merupakan pedoman

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. VIII Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019), h. 13.

dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, secara sederhana hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang mengatur kegiatan manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi, yang didasarkan pada ketetapan Allah dan petunjuk Rasul.<sup>2</sup>

## 2. Dasar hukum ekonomi syariah

Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan, memberikan solusi yang adil bagi berbagai pihak, antara idealisme dan kenyataan, serta individu dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan utama sekaligus dasar hukum, memberikan inspirasi untuk seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>3</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Kitta’ (Koro’an) di’e andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari patinroang lao me’atakwa.”<sup>4</sup>

Kedua, Al-Sunnah yang mengacu pada tindakan, kebiasaan, dan ucapan yang berkaitan dengan perbuatan, serta keputusan-keputusan Rasulullah. Pada dasarnya, Al-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum yang memberikan

---

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021), h. 2.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 2.

<sup>4</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 2.

penjelasan tentang apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta beberapa aturan lain yang tidak diatur oleh Al-Qur'an.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Sebagai bagian dari *fiqih mu'āmalah*, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah selaras dengan kaidah *fiqih mu'āmalah*. Beberapa prinsip *fiqih mu'āmalah* yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:<sup>6</sup>

#### a. Prinsip umum:

- 1) Prinsip ketuhanan (*ilāhiyah*) menekankan bahwa setiap tindakan dalam hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua aktivitas ekonomi seperti permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt.
- 2) Prinsip *Amānah*, berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab.
- 3) Prinsip maslahat menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif (*mudharat*) bagi mereka.
- 4) Prinsip Keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi Tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil.

---

<sup>5</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Cet. III Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. II Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

- 5) Prinsip *ibāhah* menyatakan bahwa secara umum, semua aktivitas ekonomi tergolong dalam *mu'āmalah*, di mana hukum dasarnya adalah mubah di (perbolehkan).
  - 6) Prinsip kebebasan bertransaksi mengacu pada hak setiap pihak untuk menentukan objek, metode, waktu dan tempat pelaksanaan transaksi ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
  - 7) Prinsip halal menekankan bahwa segala sesuatu harus terbebas dari unsur haram, baik dalam zatnya, cara memperolehnya, maupun dalam cara pemanfaatannya.
- b. Prinsip khusus:
- 1) Mubah (Diperbolehkan): Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *mu'āmalah* adalah mubah (diperbolehkan). Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan tetap ada batasan, terutama dalam Islam ada syariat yang sudah ditetapkan.
  - 2) Sukarela: Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan.
  - 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
  - 4) Memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.
  - 5) *Saddu Al-Dzari'ah*: adalah menghalangi segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerusakan. *Dzari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik halal ataupun yang haram.
  - 6) Larangan *Ihtikar*: *Ihtikar* atau monopoli merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan mengurangi ketersediaannya di masyarakat, sehingga

harga barang tersebut meningkat. Yang menimbun memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat merugi.

- 7) Larangan *Gharar*: Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam sistem jual beli yang mengandung unsur *gharar*, terdapat tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bathil). Padahal, Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
- 8) Larangan *Maysir*: *Maysir* atau judi diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan sebuah benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- 9) Larangan *Ribā*: *Ribā* adalah suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki kesamaan yang jelas menurut syariah, atau melibatkan penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek perjanjian.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Haram substantif (haram karena zatnya) mengacu pada larangan memperjualbelikan barang yang diharamkan dalam syariah, seperti babi, darah, bangkai, minuman beralkohol (khamar), organ tubuh manusia, atau manusia itu sendiri (perdagangan manusia).
- 2) Haram prosedural (haram karena caranya) berarti menghindari transaksi yang dilakukan dengan metode yang tidak sah atau dilarang, seperti:
  - a) Transaksi *ribā*
  - b) Transaksi perjudian (*maysir*)
  - c) Adanya penipuan (*tadlis*)

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 12.

d) Adanya unsur tidak jelas (*gharar*)

e) Adanya Pemaksaan (*ikrah*)

#### 4. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Pada hukum ekonomi syariah (*fiqih mu'āmalah*), terdapat asas yang terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Asas *Mu'āmanah* mengharuskan seluruh umat Islam untuk saling membantu guna menciptakan kerjasama dalam melaksanakan transaksi ekonomi, yang mana kolaborasi tersebut merupakan suatu strategis bisnis dimana dua pihak atau lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk saling menguntungkan dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan saling mendukung pertumbuhan.
- b. Asas *Musyarakah* menegaskan bahwa dalam bentuk kerjasama *mu'āmalah*, manfaat tidak hanya diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam transaksi diperlukan sebagai kepemilikan bersama dan tegas dilarang dimiliki oleh individu secara eksklusif.
- c. Asas manfaah (*tabādulul manāfi'*) berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Prinsip ini merupakan penerapan dari asas *atta'awun* (tolong-menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) dengan tujuan menciptakan kerja sama di masyarakat untuk memenuhi kepentingan bersama. Asas manfaah juga berkaitan dengan prinsip dalam hukum Islam bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah swt. oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas dunia ini, melainkan hanya hak memanfaatkan.

---

<sup>8</sup>Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah* 20, no. 2 (2018): h. 151-152.

- d. Asas *Antarādhin* atau kesepakatan bersama menyatakan bahwa segala bentuk transaksi atau kesepakatan antara individu atau kelompok harus didasarkan pada kesediaan masing-masing pihak. Kesediaan ini dapat mencakup keinginan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek kesepakatan dan bentuk transaksi lainnya.
- e. Asas '*Adamul Gharar*' berarti bahwa dalam bentuk transaksi tidak boleh ada *gharar*/penipuan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak yang merugikan oleh pihak lain harus dihindari agar tidak menyebabkan hilangnya kesepakatan dari salah satu yang bertransaksi.
- f. *Al-Musāwah* adalah prinsip yang mengandung makna kesetaraan, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki kedudukan yang sama.
- g. *Al-Shiddiq* dalam Islam mengajarkan agar manusia senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Jika kedua hal tersebut diabaikan, maka hal itu dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan akan di anggap batal dan tidak sah.
- h. Asas hak milik dalam Islam mengakui hak milik individu dan mendorong umatnya untuk berusaha. Dengan memiliki harta, seseorang Muslim dapat membantu sesama serta memenuhi hak orang lain yang berkaitan dengan harta tersebut, sehingga melalui hartanya, seseorang Muslim dapat menjadi sumber kebahagiaan di akhirat.
- i. Asas Pemerataan adalah mengandung konsep keadilan dalam *mu'amalah*, dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi hanya pada sekelompok individu, melainkan bersebar secara adil di dalam masyarakat, termasuk yang memiliki kekayaan maupun yang tidak mampu. Untuk mencapai tujuan ini, prinsip-prinsip seperti *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq* diatur.

- j. Asas *Al-bir wa al-Taqwā* mengandung makna bahwa *Al-bir* berarti kebijakan keadilan atau perilaku yang baik, sedangkan *taqwā* mencakup rasa takut, kehati-hatian, mengikuti jalan yang benar, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, serta melindungi diri dari murka Allah swt. prinsip ini menjadi dasar dalam *fiqih mu'āmalah*, yang berarti semua aspek dalam *fiqih mu'āmalah* harus berlandaskan dan diarahkan pada *Al-bir wa al-Taqwā*. Dalam bermuamalah, hal-hal yang perlu dihindari antara lain adalah *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakastian), *ribā* yang haram, dan transaksi yang tidak sah (*bathil*).

#### 5. Tujuan ekonomi syariah

Tujuan ekonomi syariah berkaitan erat dengan tujuan inti dari kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh ketika semua kebutuhan dan keinginan individu terpenuhi, baik dalam aspek materi maupun rohani serta dalam jangka pendek maupun panjang. Kebutuhan materi seperti pakaian, tempat tinggal, dan harta benda sering menjadi perhatian utama dalam bidang ekonomi. Pemenuhan kebutuhan materi ini sering diartikan sebagai kesejahteraan. Namun, dalam upaya untuk meraih kesejahteraan manusia dihadapkan pada tantangan utama, yaitu terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>9</sup>

Secara umum ekonomi syariah bertujuan untuk:<sup>10</sup>

- a. Mengimplementasikan syariat Islam secara lengkap dalam sistem perekonomian suatu negara sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam menjadi pondasi bagi Pembangunan masyarakat yang berfungsi untuk membentuk karakter masyarakat yang seimbang antara dimensi, spiritual dan material.

---

<sup>9</sup>Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 1.

<sup>10</sup>Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, h. 18.

- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis Barat dan komunis Timur untuk mengakhiri keterbelakangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat atau negara-negara Muslim.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek perekonomian dan menjaga moral umat agar terhindar dari pengaruh materialisme
- d. Membangun ekonomi yang mendukung persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan kesejahteraan (*fallah*) bagi seluruh masyarakat.

## **B. Jual Beli**

### 1. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli mengandung arti pertukaran.<sup>11</sup> Dalam terminologi fiqh, jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, atau menukar suatu barang dengan barang lainnya.<sup>12</sup> Istilah ini juga berasal dari bahasa arab yaitu *al-tijarah* yang memiliki arti perdagangan.<sup>13</sup> Jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan barang. Praktik ini sudah ada sejak zaman masyarakat primitif, sebelum uang digunakan sebagai alat tukar, melalui sistem barter yang dalam fiqh dikenal sebagai *ba'i al-muqāyyadah*. Meskipun sistem barter kini telah digantikan oleh penggunaan mata uang, prinsip dasar jual beli tersebut masih diterapkan, meskipun jumlah barang yang ditukar kini dihitung berdasarkan nilai mata uang tertentu.<sup>14</sup> Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

---

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.73.

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>13</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

<sup>14</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

- a. Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dilakukan dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Kepemilikan harta benda diperoleh melalui proses tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Proses pertukaran barang dengan barang lainnya dilakukan dengan saling merelakan atau memindahkan hak kepemilikan atas dasar kesepakatan secara sah.<sup>15</sup>

Sementara itu, para ulama memiliki berbagai pandangan dalam mendefinisikan jual beli, diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanifiyah yang dikutip oleh Wahbah az- Zuhaili, jual beli adalah pertukaran barang (harta) dengan barang lainnya melalui cara yang diizinkan.<sup>16</sup>
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah petukaran harta untuk mendapatkan kepemilikan.<sup>17</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta yang bertujuan untuk saling memperoleh manfaat.<sup>18</sup>
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lainnya berdasarkan kesediaan untuk merelakan, atau memindahkan kepemilikan dengan penggantian yang sah.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, jual beli dapat dipahami sebagai perjanjian untuk menukar sesuatu dengan uang dimana masing-masing pihak

---

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.67-68.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk.,*Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68.

<sup>17</sup>Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

<sup>18</sup>Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 67.

melepaskan hak kepemilikannya berdasarkan kesediaan untuk menyerahkan, sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan.<sup>20</sup>

Menurut ulama Malikiyah, transaksi jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum adalah transaksi pertukaran sesuatu yang bukan merupakan kemanfaatan atau kenikmatan. Sementara itu, jual beli khusus adalah transaksi pertukaran yang melibatkan barang yang tidak termasuk kemanfaatan atau kelezatan, yang memiliki daya tarik, dan bukan berupa uang tunai atau perak. Barang yang diperdagangkan harus dapat direalisasikan dan segera diserahkan, tidak boleh berupa utang, serta barang tersebut harus diketahui sifat-sifatnya atau sudah disepakati sebelumnya.<sup>21</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Qur'an sendiri adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril. Berikut adalah dasar hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an:

#### 1) Firman Allah dalam QS. Al-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 104.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69-70.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu*”.<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt. menegaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib memperlakukan hak dan harta milik orang lain dengan cara yang benar, Allah swt. melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti melalui *ribā* (berbasis bunga), *maysir* (perjudian), atau transaksi yang mengandung ketidakpastian atau keraguan (*gharar*). Namun, Allah swt. mengizinkan untuk memperoleh harta milik orang lain melalui transaksi perdagangan yang dilakukan secara saling merela tanpa paksaan.<sup>24</sup>

b. Al-Sunnah

*Al-Sunnah* merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, yang meliputi ucapan, Tindakan, dan keidakberpihakan Rasulullah seperti yang tercatat dalam berbagai kitab hadis, menjadikan Al-Sunnah sebagai penafsiran dan penjelasan yang sah terhadap Al-Qur'an.<sup>25</sup> Berikut ini adalah beberapa hadis atau Al-Sunnah yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ  
قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Aswad bin 'Amir) berkata: telah menceritakan kepada kami (Syarik) dari (Wa'il) dari (Jumai' bin 'Umair) dari (pamannya) Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang

---

<sup>23</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia*, h. 147-148.

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 159.

<sup>25</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 97.

sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.<sup>26</sup>

### c. Ijma'

Secara etimologis, ijma' berarti kesepakatan, tekad, atau niat. Namun, menurut Imam Al-Ghazali, ijma' adalah consensus umat Muhammad tentang suatu permasalahan agama. Dalam pengertian ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ijma' hanya dapat dilakukan oleh umat Muhammad saw. yaitu seluruh umat Islam, termasuk orang awam dan hanya setelah wafatnya Rasulullah saw. para ulama sepakat bahwa ijma' terkait jual beli diperbolehkan, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain akan tetapi bantuan barang yang dibutuhkan harus ditukar dengan barang lain yang setara.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Transaksi jual beli adalah tindakan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas barang dari penjual kepada pembeli, dan tindakan hukum tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>28</sup>

#### a. Rukun jual beli

Islam mendorong jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan harapan bahwa dengan jual beli, akan ada rasa saling membutuhkan, saling tolong menolong, dan rasa kebersamaan antara sesama manusia. Jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah menurut syariah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, *ijāb* dan *qabūl* yang menandakan pertukaran barang

---

<sup>26</sup>Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, no. 15276, "Hadits Abu Burdah bin Niyar radhiallahuta ala'anhu", Kitab Musnad Penduduk Makkah, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 18. 2. 0.

<sup>27</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 65.

<sup>28</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 10.

secara sukarela, baik melalui ucapan atau tindakan, merupakan rukun jual beli.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, terdapat empat syarat dalam jual beli:

- 1) *Bai'* (penjual), yaitu individu yang memiliki barang dan menjualnya atau orang yang diberi wewenang untuk menjual harta milik orang lain. penjual harus memiliki kemampuan yang sah untuk melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) *Mustarī* (pembeli), yaitu orang yang dengan cakap menggunakan hartanya (uang) untuk membeli barang.
- 3) *Sīghat*, atau yang dikenal dengan *ījāb* dan *qabūl*, adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, di mana pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli, yang disebut sebagai “serah terima”. Transaksi ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 4) *Ma'qūd 'alaih* (barang atau benda), yaitu barang yang diizinkan menurut syara' untuk diperdagangkan dan sifatnya diketahui oleh pembeli

#### b. Syarat jual beli

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan diterima oleh Allah swt. syarat-syarat tersebut ditetapkan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat serta melindungi kepentingan mereka, serta mencegah terjadinya jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Jika akad jual beli tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka akad tersebut dianggap batal. Namun, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut dianggap fasid jika tidak memenuhi syarat sah.<sup>29</sup> Berikut adalah syarat sah jual beli:

---

<sup>29</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

- 1) Pihak yang terlibat dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a) Memiliki akal, yaitu mampu membedakan dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Jika salah satu pihak tidak berakal, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah.
  - b) Berdasarkan kemauan sendiri (tanpa adanya paksaan), yang berarti bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, tidak ada tekanan atau paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jual beli yang dilakukan karena paksaan atau bukan atas kehendak sendiri dianggap tidak sah.<sup>30</sup>
  - c) Keduanya tidak bertindak secara berlebihan, yang berarti pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli bukanlah orang yang boros. Orang yang boros menurut hukum, dianggap tidak kompeten dalam melakukan tindakan hukum, bahkan jika tindakan tersebut hanya menyangkut kepentingan pribadi.
  - d) *Bāligh*, dalam hukum Islam seseorang dianggap baligh atau dewasa jika telah mencapai usia lima belas tahun (untuk laki-laki) atau lima belas tahun (untuk perempuan). Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dianggap tidak berlaku. Namun, Sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, meskipun belum mencapai usia lima belas tahun atau belum mengalami menstruasi, diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang kecil yang bernilai tinggi.
- 2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi dasar transaksi jual beli.<sup>31</sup> Objek tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>30</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 105.

<sup>31</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119.

- a) Suci atau bersih barang, yang berarti barang yang diperdagangkan tidak termasuk dalam kategori benda Najis atau diharamkan. Namun, tidak semua barang yang mengandung Najis dilarang untuk diperdagangkan. Misalnya, kotoran Binatang atau sampah yang mengandung najis masih bisa diperdagangkan selama tidak digunakan untuk konsumsi atau bahan makanan.
  - b) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, yaitu fungsinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (hukum agama) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  - c) Barang yang diperjualbelikan haruslah milik sah pihak yang melakukan transaksi, yang berarti pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus merupakan pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya.
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, yaitu barang tersebut harus bisa diserahkan kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, barang-barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan tidak sah untuk diperjualbelikan, karena penjual tidak dapat menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diidentifikasi dengan jelas, baik dari segi jumlah, berat, kualitas, maupun ukuran lainnya. Oleh karena itu, jual beli yang menimbulkan keraguan atau mengandung unsur penipuan dianggap tidak sah.
  - f) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, yaitu barang tersebut harus dijual langsung tanpa tergantung pada syarat atau kondisi lain.
- 3) Lafadz jual beli, yang juga dikenal sebagai “*ījāb qabūl*”, adalah ungkapan yang diucapkan oleh penjual dan pembeli untuk menunjukkan niat mereka

dan menyelesaikan transaksi. *Ījāb qabūl* harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>32</sup>

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, yang berarti pembeli tidak boleh diam setelah penjual mengucapkan *ijab*, dan sebaliknya, kedua belah pihak harus segera bertindak tanpa penundaan.
- b) Jangan ada kata-kata lain yang diucapkan di antara *ījāb* dan *qabūl*.
- c) *Ījāb* dan *qabūl* harus sesuai satu sama lain.
- d) Pernyataan *ījāb* dan *qabūl* harus jelas dan lengkap, sehingga mereka dapat dipahami secara bersamaan.
- e) *Ījāb* dan *qabūl* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### 4. Macam-macam jual beli

Transaksi jual beli berdasarkan cara pertukarannya, umumnya dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Jual beli *salam* (pesanan), di mana pembeli membayar Sebagian uang terlebih dahulu untuk barang yang akan diterima pada waktu yang ditentukan di masa akan datang. Dalam jenis ini, pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang akan dikirim belakangan.
- b. Jual beli *muqāyadhah* (barter) merupakan transaksi di mana barang ditukar secara langsung dengan barang lainnya, seperti menukar pakaian dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah transaksi dimana barang diperdagangkan dengan alat tukar yang telah disepakati, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar berarti membeli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti membeli uang perak dengan uang emas.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43.

<sup>33</sup>Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

Menurut Imam Taqiyuddin menyatakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk berdasarkan barang yang diperjualbelikan:

- a) Jual beli benda tampak, dimana barang yang diperjualbelikan sudah ada di hadapan penjual dan pembeli. Ini adalah praktik umum di masyarakat, seperti saat membeli beras di pasar, dan transaksi semacam ini diperbolehkan.
- b) Jual beli salam, juga dikenal sebagai "pesanan", hal ini merujuk pada transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara langsung, di mana pada awalnya salam berarti memberikan barang pinjaman atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu. Artinya, perjanjian ini melibatkan penundaan penyerahan barang dengan harga yang telah disepakati saat akad dilakukan hingga waktu yang ditentukan.
- c) Dalam agama Islam jual beli yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan atau ketidakpastian barang yang diperjualbelikan, yang dapat menimbulkan resiko, seperti barang tersebut berasal dari barang curian atau titipan yang dapat merugikan salah satu pihak

#### 5. Jual beli yang di larang dalam Islam

Allah swt. memperbolehkan hamba-Nya untuk melakukan jual beli selama transaksi tersebut tidak mengakibatkan hilangnya amal yang lebih bermanfaat dan penting, seperti meninggalkan ibadah yang wajib dan merugikan orang lain.<sup>34</sup> Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:<sup>35</sup> Jual beli tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jenis kategori yang digunakan dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang bersifat haram, najis, dilarang diperdagangkan. Perjualan barang haram, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang

---

<sup>34</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 367.

<sup>35</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112.

memabukkan), serta transaksi jual beli barang yang dilarang untuk diperdagangkan, seperti air susu ibu dan air mani (sperma) binatang, juga dilarang.

- b. Jual beli yang tidak jelas atau bersifat spekulatif (tidak berdasarkan kenyataan) dilarang karena dapat merugikan kedua belah pihak. Ketidakjelasan yang dimaksud termasuk barang itu sendiri, harganya, ukurannya, waktu pembayaran, atau elemen lain yang tidak pasti.
- c. Jual beli bersyarat adalah transaksi di mana *ījab qabūl* dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang terkait dengan transaksi atau mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan menurut ajaran agama. Contoh jual beli bersyarat dilarang seperti jika ada pembeli mengatakan, "Baik, saya akan membeli mobilmu dengan harga sekian, tetapi dengan syarat anak gadismu harus menikah denganku." Atau, penjual bisa menyatakan, "Saya akan menjual mobil ini kepadamu dengan harga sekian, asal anak gadismu menikah denganku."
- d. Transaksi jual beli barang rampasan atau curian, jika kedua pihak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka penjual dan pembeli sama-sama berdosa, sehingga transaksi ini dilarang.<sup>36</sup>
- e. Pembelian barang dari pihak yang masih dalam tahap tawar-menawar. Jika dua orang masih bernegosiasi mengenai harga suatu barang, orang lain tidak diperbolehkan membeli barang tersebut sampai proses tawar-menawar antara pihak pertama selesai.
- f. Memborong barang untuk disimpan dan kemudian dijual kembali saat harganya naik karena kelangkaan barang tersebut adalah tindakan yang dilarang. Ini karena dapat merugikan pembeli lain yang tidak dapat mendapatkan barang yang mereka butuhkan saat harga masih normal.

---

<sup>36</sup>Abdul rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 80-87.

- g. Jual beli *mulāmasah* atau sentuh-menyentuh, contohnya, seseorang dianggap telah membeli kain jika dia menyentuhnya setiap hari. Karena dapat menimbulkan penipuan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak, praktik ini dilarang oleh agama.
- h. Jual beli *mukhādharah* merujuk pada transaksi penjualan buah-buahan yang masih belum matang atau hijau, seperti rambutan yang belum masak atau mangga yang masih kecil. Praktik ini dilarang dalam agama karena barang yang dijual belum jelas kondisinya, sehingga ada kemungkinan buah-buahan tersebut rusak atau layu sebelum sampai ke pembeli.

#### 6. Unsur *gharar* dalam jual beli

##### a. Pengertian *gharar*

*Gharar* adalah istilah yang mengacu pada jual beli barang yang mengandung kesamaran. Karena tidak ada kepastian mengenai keberadaan objek akad atau jumlah yang diberikan, akad tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>37</sup> Hal ini terjadi ketika seorang penjual menipu sesama Muslim dengan menjual barang yang rusak tanpa mengungkapkan cacatnya, ini disebut jual beli *gharar*. Penjual sengaja menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, dan ini merupakan bentuk penipuan dan pengkhianatan.

Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah adalah bagian dari sistem jual beli *gharar*. Namun, Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya di QS. Al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

<sup>37</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 97.

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>38</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (to'o) mambawa barang lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi”.*<sup>39</sup>

*Gharar* adalah praktik yang memiliki potensi besar untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga seringkali membuat orang tergoda untuk terlibat dalam jenis jual beli ini. Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan beliau melarang umatnya melakukan jual beli *gharar* karena praktik ini banyak dilakukan di kalangan Islam pada masa itu. Larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* alias “jual beli kucing dalam karung” merupakan salah satu dasar syariat agung. Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil dan jual beli yang mengandung kamufase (samaran).

b. Bentuk-bentuk *gharar*

- 1) *Gharar* tidak hanya terkait dengan objek transaksi itu juga dapat terkait dengan barang atau jasa yang terlibat dalam transaksi. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian mengenai barang atau jasa tersebut, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keberadaan, ukuran, kualitas, atau spesifikasi.
- 2) Jual beli yang belum ada (*bai' al-ma'dum*) yaitu ketidakmampuan pedagang untuk menyediakan objek akad, baik barang tersebut sudah ada atau belum, pada saat akan dilakukan. Contohnya adalah transaksi yang berkaitan dengan

---

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

<sup>39</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia*, h. 50.

hasil Perkebunan di tahun-tahun mendatang, dimana belum dapat dipastikan apakah akan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya.<sup>40</sup>

- 3) Jual beli barang yang sulit untuk diserahkan terimakan (*bai' al-ma'juz an taslimih*) termasuk transaksi di mana barang yang diperdagangkan sulit diserahkan terimakan kepada pembeli. Contohnya termasuk menjual barang curian atau menjual ikan yang masih ada di laut, burung yang terbang di udara dan kondisi serupa lainnya.
- 4) Transaksi jual beli barang yang tidak jelas (*bai' al-majhul*) merujuk pada jenis perjanjian di mana barang yang diperdagangkan memiliki ciri-ciri yang tidak pasti, seperti ukuran atau spesifikasinya. Dalam konteks ini, *gharar* mengacu pada ketidakpastian mengenai objek yang diperdagangkan, seperti penjualan barang yang tidak jelas jenis atau sifatnya, atau ketidakpastian apakah barang tersebut dapat diserahkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua barang yang belum ada dilarang untuk diperdagangkan.
- 5) *Gharar* pada harga terjadi ketika harga barang tidak disebutkan secara jelas oleh salah satu pihak dalam perjanjian, atau jika penetapannya diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, jual beli barang dengan imbalan yang tidak jelas dalam perjanjian juga dianggap tidak sah.<sup>41</sup>
- 6) Terdapat ketidakpastian dalam perjanjian tentang waktu serah terima objek. Transaksi dilakukan tanpa menyerahkan barang yang menjadi subjek perjanjian secara langsung. Contohnya, transaksi di mana barang diserahkan setelah seseorang meninggal dunia, dalam situasi seperti ini, waktu penyerahan barang menjadi tidak jelas, sehingga tidak dapat dipastikan kapan

---

<sup>40</sup>Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): h. 17-28.

<sup>41</sup>Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no 1 (2023): h. 63.

barang tersebut dikirim. Namun, transaksi tersebut dianggap sah jika waktu penyerahan telah disepakati dan ditentukan secara jelas oleh kedua pihak.

c. Macam-macam *gharar*

Dalam praktiknya, *gharar* dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: *Gharar Fāhisy* (besar) dan *Gharar Yasīr* (kecil).<sup>42</sup>

- 1) *Gharar Fāhisy* (*gharar* besar), melibatkan ketidakpastian yang sangat signifikan dalam suatu transaksi, yang menyebabkan risiko besar bagi salah satu pihak. Contohnya, menjual barang yang belum ada, seperti menjual hasil panen yang belum tumbuh atau menjual ikan yang masih berada di laut tanpa kepastian menangkapnya. Transaksi seperti ini dianggap tidak adil dan dilarang karena merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Ketidakpastian semacam ini dapat menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan dan menyebabkan kerugian finansial besar.
- 2) *Gharar Yāsir* (*gharar* kecil), adalah ketidakpastian yang ringan dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam transaksi jual beli barang dengan sedikit ketidakpastian yang masih dalam batas toleransi. Contoh lain adalah membeli buah yang terlihat segar, tetapi setelah dibuka ternyata ada beberapa buah yang rusak. Ketidakpastian ini dianggap dapat diterima selama tidak memengaruhi keseluruhan transaksi dan tidak menimbulkan ketidakadilan yang besar.

7. Manfaat dan hikmah jual beli

- a. Penjual dan pembeli akan merasa senang dan tenang jika transaksi berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama.
- b. Hal ini dapat mencegah seseorang untuk memiliki atau memperoleh harta tidak sah.

---

<sup>42</sup>Ismail Pane Dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit, 2022), h. 87.

- c. Setiap pihak merasa puas, di mana penjual dengan tulus melepaskan barangnya dan menerima uang, sementara pembeli dengan senang hati memberikan uang dan menerima barang yang dibelinya. Dengan demikian, transaksi jual beli juga dapat mendorong terwujudnya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>43</sup>
- d. Dapat memberikan penghidupan yang halal bagi keluarga.
- e. Dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- f. Dengan mendapatkan keberkahan rezeki yang cukup dan menerima karunia Allah swt. anda dapat menghasilkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam jiwa anda dengan penuh keridhaan. Selain itu, dapat mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Untuk memberikan hamba-hamba-Nya ruang dan kesempatan, Allah mensyariatkan jual beli karena setiap orang memiliki kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang akan selalu ada selama manusia hidup.
- b. Orang-orang harus berinteraksi satu sama lain karena tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, tidak ada yang lebih baik dari pada sekedar saling bertukar adalah ketika setiap individu memberikan apa yang mereka miliki, dan sebagai imbalannya mereka menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 87.

<sup>44</sup>Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

##### **2. Lokasi penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dengan fokus penelitian yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli langsung dalam peti. Alasannya karena peneliti melihat adanya permasalahan transaksi jual beli yang sering kali dipraktikkan sehingga peneliti memilih lokasi tersebut. Alasan subjektif peneliti memilih lokasi ini karena pertimbangan jarak dari tempat menempuh pendidikan sehingga dapat meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam melakukan penelitian.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan kali ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif syar'i adalah pendekatan yang berlandaskan hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan juga pendapat para ulama. Pendekatan normatif syar'i dianggap sangat relevan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan teori-teori sosial dimana akan mengkaji yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk berinteraksi langsung dilingkungan.

### **C. Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini penelitian menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan melalui penelitian secara langsung, seperti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Tapango Kecamatan Tapango dengan sumber data primer pada jual beli langsung dalam petian

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan pustaka yaitu berupa bahan bacaan antara lain jurnal, surat kabar, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Selain itu juga data sekunder juga dapat berasal dari kata kepustakaan baik itu Al-Qur'an maupun buku umum *fiqih mu'āmalah* yang mampu menjadi acuan tentang praktik jual beli tersebut.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem jual beli buah langsung dalam peti dilakukan di Desa Tapango. Peneliti tidak ikut terlibat dalam proses jual beli, tapi hanya mengamati kegiatan yang berlangsung.

Langkah-langkah observasi yang dilakukan yaitu:

- a. Peneliti mengunjungi tempat jual beli langsung, seperti kebun dan rumah pengepul. Kunjungan dilakukan dua kali, pagi dan sore hari, untuk melihat kegiatan secara menyeluruh.
- b. Peneliti mengamati proses transaksi, mulai dari cara jual beli dilakukan, cara menentukan harga, hingga interaksi antara petani dan pembeli.
- c. Semua hasil pengamatan dicatat dalam buku catatan dan juga didukung oleh foto-foto kegiatan serta catatan refleksi dari peneliti.

Hasil pengamatan awal menunjukkan:

- a. Sistem jual beli: buah langsung dijual dalam peti yang sudah tertutup, jadi pembeli tidak bisa melihat isi buahnya terlebih dahulu.
- b. Masalah syariah: sistem ini bisa menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan, karena pembeli tidak tahu pasti jumlah dan kondisi buah di dalam peti saat membeli.
- c. Respon masyarakat: sebagian besar masyarakat menjalankan sistem ini karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Dari hasil ini, terlihat bahwa sistem jual beli langsung dalam peti masih perlu ditinjau lagi agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berbicara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam jual beli langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 11 orang, yaitu 5 penjual langsung dan 4 pembeli dan 2 tokoh agama. Peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, yang berisi hal-hal penting seputar sistem jual beli langsung dalam peti. Pertanyaan tidak disampaikan secara kaku, tapi disesuaikan dengan alur pembicaraan jawaban para

informan direkam dan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi langsung dari masyarakat tentang bagaimana praktik jual beli dilakukan, bagaimana mereka memahami keadilan dalam jual beli, dan sejauh mana mereka mengetahui hukum ekonomi syariah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini bisa berupa catatan transaksi jual beli langsung, nota pembelian dan foto kegiatan jual beli. Dengan dokumentasi ini, peneliti bisa memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana sistem jual beli langsung dijalankan di Desa Tapango, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif, merupakan alat atau fasilitas yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data supaya segala hal dalam penelitian lebih mudah, lebih lengkap dan sistematis.<sup>1</sup> Pada penelitian ini instrumen yang paling utama yaitu penelitian itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Dalam hal tersebut peneliti yang akan langsung melakukan pengamatan di lapangan. Selanjutnya instrument yang lain yaitu pedoman wawancara, dalam hal ini peneliti yang akan melakukan wawancara, dengan membuat daftar pertanyaan tujuannya demi memudahkan dan mensistematis agar pertanyaan tidak melebar ke mana-mana dan lebih terarah, kemudian untuk mendapatkan data dari dokumentasi yang berbentuk foto, video dan juga melakukan perekaman suara. Instrument penelitian yang

---

<sup>1</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. II Depok: PT Rajawali Grafindo Persada: 2018), h. 43.

digunakan dalam peneliti ini adalah pedoman Wawancara, alat tulis (buku & pulpen), hp.

## **F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data**

### 1. Teknik pengolahan data

Dengan selesai terkumpulnya data sesuai yang diinginkan, data yang akan diproses tersebut akan di seleksi melalui langkah-langkah pengolahan data.<sup>2</sup> Di bawah ini:

#### a. Seleksi data

Data dalam seleksi ini dilakukan agar mengetahui data yang telah diperoleh apakah belum atau telah mencakup dengan permasalahan pokok yang di teliti.

#### b. Klarifikasi data

Data klarifikasi adalah mengelompokkan data atau menyusun dengan klarifikasi sesuai yang ditentukan.

#### c. Penyusun data

Penyusun data dilakukan agar dalam susunan mendapatkan data yang teratur.

### 2. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan analisis data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan Kesimpulan. (*conclusion drawing/verification*).<sup>3</sup> Sehingga data yang telah terkumpulkan diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data berarti proses merangkum seluruh data dengan memilih informasi yang paling relevan, memfokuskan pada hal-hal penting, dan kemudian mengidentifikasi tema serta pola yang ada. Dengan kata lain, setelah

---

<sup>2</sup>Fatihudin, *Metode Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2012), h. 114-115.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 246-252.

mengumpulkan data dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan menganalisis data.

- b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan sebagainya. Maksudnya setelah data dipilih atau direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uraian singkat.
- c. Verifikasi data dan penarikan Kesimpulan, verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informasi yang memahami masalah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk mengecek keabsahan data, trigulasi digunakan, yang juga dikenal sebagai “cek dan ricek”, yang berarti pengecekan data menggunakan berbagai sumber, Teknik, dan waktu.<sup>4</sup>

#### **1. Trigulasi Sumber**

Trigulasi sumber yang berarti menggunakan lebih dari satu sumber untuk memverifikasi kebenaran data.

#### **2. Trigulasi Teknik**

Trigulasi teknik yang berarti menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan data benar. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan.

#### **3. Trigulasi Waktu**

Trigulasi waktu berarti memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

---

<sup>4</sup>Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi* (Jakarta: Indeks 2012), h. 189.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran umum Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar*

##### 1. Sejarah singkat Desa

Setiap daerah memiliki cerita atau legenda masing-masing tak terkecuali Desa Tapango. Tapango berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda yang disebut distrik yang dibawah pemerintah arruang (raja). Pada tahun 1964 maka terbentuklah menjadi desa. Desa Tapango merupakan salah satu Desa dari 14 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan ibu kota Kecamatan Tapango. Kata Tapango merupakan singkatan dari nama 2 kata yaitu Tapa diambil dari kata panggang, Mango diambil dari kata hangus. Kata TAPANGO secara kalimat dapat diartikan Dipanggang Hangus. Seiring perkembangan zaman pada masa penjajahan Belanda maka dibentuklah distrik Tapango yang notabenenya berkedudukan di matakali yang membawahi 24 kepala kampung. Setelah pemerintahan pusat merubah kebijakan maka distrik Tapango diperkecil menjadi Desa Tapango Kecamatan Wonomulyo yang dipimpin oleh Almarhum Bapak Abd. Rahim. P dengan masa jabatan tahun 1964 sampai dengan tahun 1984. Pada tahun 2001 Desa Tapango memisahkan diri dari kecamatan wonomulyo dan bergabung dengan 9 Desa lain dan membentuk sebuah Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tapango.

##### 2. Demografi

##### b. Geografi

Secara geografi wilayah Desa Tapango Kecamatan Tapango terletak dibagian selatan barat wilayah Kecamatan Tapango, dusun 1 tapango selain dusun Tapango

ada 5 (lima) dusun lainnya, yaitu Dusun Talise, Dusun Lapejang, Dusun Malla, Dusun Rurabolong dan Dusun Reamambu dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Desa Batu dan Desa Palatta
2. Sebelah Selatan : Desa Banato Rejo
3. Sebelah Barat : Desa Tapango Barat
4. Sebelah Timur : Desa Riso

### Gambar 4.1

Peta Desa Tapango



**Sumber:** data Desa di Desa Tapango

Kantor kepala Desa berada di wilayah Dusun 1 Tapango sekaligus sebagai pusat pemerintahan, mempunyai luas wilayah  $\pm 6,5 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari Areal persawahan seluas  $\pm 1,85 \text{ km}^2$ , areal perkebunan seluas  $\pm 3,80 \text{ km}^2$ , areal permukiman seluas  $\pm 0,65 \text{ km}^2$  dan lain-lain seluas  $\pm 0,20 \text{ km}^2$ .

### c. Geohidrologi

Wilayah Desa Tapango dialiri aliran Sungai yaitu Sungai Riso sebagai batas wilayah Desa dan Dusun. Meskipun debit air Sungai tersebut beberapa tahun belakangan ini mulai berkurang akan tetapi belum pernah mengalami kekeringan.

#### 1. Keadaan Sosial

##### a. Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Tapango meliputi sumberdaya alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna. Khususnya tataguna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Tapango sebagai berikut:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 2) Persawahan seluas | : ± 115 Ha    |
| 3) Perkebunan seluas | : ± 11.639 Ha |
| 4) Permukiman seluas | : ± 243 Ha    |

### ***B. Sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar***

Sistem jual beli langsung dalam peti merupakan salah satu bentuk transaksi hasil pertanian yang lazim dilakukan oleh pedagang/petani, dalam praktiknya buah langsung tidak dijual satuan atau per kilogram melainkan langsung dalam satuan peti yang sudah ditentukan volume/ukurannya. Setiap peti biasanya memiliki ukuran standar dan diisi langsung dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan antara penjual pembeli.

Transaksi ini biasanya berlangsung di kebun atau tempat pengumpulan, di mana pembeli datang langsung untuk membeli langsung dalam jumlah yang besar. Harga jual ditetapkan berdasarkan isi peti secara keseluruhan, bukan dari berat bersih buahnya. Artinya, walaupun buah di dalamnya memiliki kualitas yang bervariasi, semuanya dihitung satu harga per peti.

Penjual, dalam hal ini petani atau pengumpul, akan menyiapkan langsung yang sudah di panen dan dimasukkan ke dalam peti. Sistem ini dianggap lebih praktis bagi kedua belah pihak karena memudahkan dalam pengemasan, pengangkutan, serta mempercepat proses jual beli, meskipun di sisi lain ada resiko ketidaksesuaian kualitas isi peti dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dimana dalam praktiknya buah langsung dikemas langsung ke dalam peti, dan pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu tanpa melihat seluruh isi peti secara detail. Sistem ini dianggap sebagai metode praktis dan efisien dalam melakukan jual beli langsung dalam peti karena transaksi skala besar atau secara grosir, Adapun jual beli langsung dalam peti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar merupakan perdagangan yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang di mana buah langsung yang sudah dipetik kemudian dimasukkan kedalam peti untuk dikemas, peti yang digunakan umumnya terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 40 cm, panjang 60 cm, dan tinggi 50 cm.

#### 1. Penjual langsung

Penjual langsung adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas menjual buah langsung kepada pembeli, baik secara langsung di kebun maupun melalui sistem pengumpulan menggunakan wadah seperti peti. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh mengenai dengan pertanyaan sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan jual beli langsung dalam peti, berikut penuturan dari Bapak Adi, Ibu Nurmiati, Ibu Harni, Bapak Samsul dan Bapak Mahmud sebagai penjual.

Berikut penuturan Bapak Adi:

“Saya mulai melakukan jual beli langsung dalam peti sejak tahun 2000an karena sebelumnya saya menjual langsung itu langsung dipohon tapi seiring

berjalannya waktu pembeli langsung membuat peti untuk merubah sistem penjualan langsung satu pohon”.<sup>1</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“saya melakukan jual beli langsung dalam peti sudah belasan tahun karena sudah tidak ada lagi pembeli satu hamparan kebun dan pembeli datang melakukan pembelian dengan peti hingga kami memilih penjualan seperti itu apa lagi pembelian seperti itu cepat dan mudah bisa dibuat sekat-sekat dalamnya peti dan bisa juga dalam bentuk tandan.”<sup>2</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“sudah hampir bertahun-tahun karena dulu kami menjual per pohon ke pembeli dari luar daerah biasanya orang-orang makassar yang datang tetapi sejak awal 2000an kami sudah menjual dalam peti”.<sup>3</sup>

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“sudah sangat lama sejak tidak ada lagi pembeli balasse (tempat langsung seperti sarung bantal kalau sudah di isi lalu dijahit) itu bahasa kami di sini, mungkin di akhir tahun 90an kami memakai peti karena kami juga petani langsung mencari yang cepat prosesnya dan yang mudah”.<sup>4</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“sudah lama hampir puluhan tahun sejak tidak ada lagi pembeli kombu (tempat langsung dari anyaman daun lanu)”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual langsung, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem jual beli langsung dari metode lama (per pohon atau menggunakan wadah tradisional seperti balasse dan kombu) menjadi sistem penjualan langsung dalam peti telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Alasan utama peralihan ini adalah karena semakin berkurangnya pembeli yang membeli langsung secara borongan satu pohon atau satu hamparan kebun, serta kebutuhan untuk mempermudah proses penjualan.

---

<sup>1</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>2</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>3</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>4</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>5</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

Penjualan langsung dalam peti dinilai lebih praktis, cepat, dan memudahkan penyusunan buah baik dalam bentuk tandan maupun sekat di dalam peti. Para petani dan penjual langsung di daerah tersebut telah menggunakan cara ini selama belasan hingga puluhan tahun sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola permintaan pasar.

Para petani seperti Bapak Supriadi, Ibu Harni, dan Bapak Mahmud menyatakan bahwa dulunya langsung dijual secara per pohon kepada pembeli luar daerah, namun seiring waktu, metode ini tergeses oleh penjualan dalam peti karena dianggap lebih praktis dan efisien. Ibu Numiyati menambahkan bahwa penggunaan peti memudahkan dalam pengemasan, bahkan buah dapat disusun dalam bentuk tandan atau dibuat sekat di dalam peti. Sementara itu, Bapak Samsul menekankan bahwa pergantian kesistem peti didorong oleh keinginan petani untuk mempercepat proses jual beli dan menyesuaikan dengan metode baru yang lebih memudahkan.

Berikut mengenai proses atau tata cara sistem jual beli langsung dalam peti yang biasa Bapak/Ibu lakukan.

Berikut penuturan Bapak Adi:

mengambil peti dari pembeli kemudian kita isi setelah penuh kita timbang sistem ini digunakan agar langsung tidak mudah rusak kalau pindah-pindah tempat”.<sup>6</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“dipembeli atau mendaftar untuk dapatkan peti, sorenya ditimbang sistemnya bayar di lokasi penimbangan”.<sup>7</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“kami ambil peti di pagi hari siangnya panen di sore hari dilakukan penimbangan”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>7</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>8</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“caranya kami cari peti pagi-pagi “sistem yang digunakan adalah sistem bagi-bagi peti, adapun caranya diadakan penimbangan peti di sore hari setelah panen selesai”.<sup>9</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“ambil peti dipembeli paginya kami panjat dan biasanya jika cepat rampung dan barang sudah keluar dari lokasi atau kebun diadakan penimbangan sesudah itu maka pembayaran langsung dilakukan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas secara umum, proses jual beli langsung menggunakan sistem peti yang disediakan oleh pembeli. Para penjual atau pemanen mengambil peti pada pagi hari untuk diisi langsung hasil panen. Setelah peti terisi penuh, dilakukan penimbangan pada sore hari di lokasi penimbangan yang telah disepakati. Sistem ini bertujuan agar langsung tidak cepat rusak akibat sering dipindah-pindahkan. Pembayaran biasanya dilakukan langsung setelah proses penimbangan selesai. Mekanisme yang diterapkan bersifat praktis dan terkoordinasi, dimulai dari pendaftaran atau pengambilan peti, pengisian hasil panen, penimbangan, hingga pembayaran di tempat.

Berikut mengenai alasan Bapak/Ibu memilih menggunakan sistem jual beli langsung dalam peti di bandingkan dengan jual beli biasa (eceran/perkilo).

Berikut penuturan Bapak Adi:

“alasanya adalah lebih cepat lebih mengefisienkan waktu karena kalau aceran biasanya harus kita bawa ke pasar dan prosesnya agak lama”.<sup>11</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“kami lebih memilih jual perpeti dibanding eceran karena kalau peti cepat prosesnya bisa langsung perpikul sekaligus sedangkan eceran terkadang pembeli itu hanya mengambil sedikit-sedikit jadi langsungnya bisa tinggal terkadang buah tersebut rusak dan bisa turun harga”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>10</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>11</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>12</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

Berikut penuturan Ibu Harni:

“karena lebih cepat lebih gampang menurut kami tidak memakan waktu lebih lama sistem ini juga mendapatkan uang lebih cepat”.<sup>13</sup>

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“alasanannya panennya bisa serentak karena wadahnya lebih banyak harga biasanya juga merata dan lebih cepat”.<sup>14</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“karena proses ini lebih cepat dan aman sehingga kami lebih memilih melakukan jual beli seperti peti ini”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas para petani memilih sistem jual beli langsung dalam peti karena lebih efisien dan menghemat waktu. sistem jual beli langsung menggunakan peti lebih disukai dibandingkan sistem eceran. Hal ini karena metode peti dinilai lebih cepat, lebih efisien, dan praktis, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk proses panen, pengangkutan, dan penjualan. Penjualan secara peti memungkinkan langsung dipanen serentak dalam jumlah besar, langsung ditimbang, dan dibayar sekaligus, sehingga penjual dapat segera memperoleh hasil. Selain itu, sistem ini juga mengurangi risiko kerusakan buah akibat penjualan sedikit demi sedikit seperti pada sistem eceran, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan harga. Secara keseluruhan, penggunaan peti dianggap lebih aman, lebih mudah, dan lebih menguntungkan.

Berikut mengenai dengan pendapat Bapak/Ibu apakah sistem ini sudah berjalan dengan adil dan transparan.

Berikut penuturan Bapak Adi:

“jika masalah transparannya dan adilnya mungkin bisa dikatakan sudah lumayan tetapi cara ini agak lebih mending dibandingkan dengan cara-cara yang lain”.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>14</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>15</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>16</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“tentunya hal ini transparan adil tidaknya itu tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli pastinya transaksi ini secara umum”.<sup>17</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“sudah adil dan transparan karena sebelum diadakan penimbangan terlebih dahulu diadakan penimbangan berat peti dan potongan buah juga sudah dibicarakan serta adanya pembayaran tunai ketika selesai prosesnya”.<sup>18</sup>

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“minimal mendekati bagi kami penjual karena semua sudah disepakati mulai dari harga ataupun potongan”.<sup>19</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“Sebenarnya kami merasa kadang tidak adil di timbangan atau kadang harga, tapi ketika dipikirkan resiko rusaknya buah langsung jadi kami setuju saja”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagian besar petani menilai bahwa sistem jual beli langsung menggunakan peti dinilai sudah cukup transparan dan relatif adil. Sebagian besar petani menyebutkan bahwa sebelum dilakukan penimbangan, sudah ada kesepakatan bersama mengenai harga, potongan berat peti, dan cara pembayaran. Hal ini membuat proses transaksi berjalan lebih jelas dan terbuka. Namun, beberapa petani atau penjual langsung juga masih merasakan keraguan terhadap keadilan timbangan maupun harga, meskipun pada akhirnya mereka tetap menyetujui sistem ini karena mempertimbangkan risiko jika buah langsung dibiarkan terlalu lama sehingga bisa rusak dan harganya turun. Secara keseluruhan, para petani berpendapat bahwa cara ini lebih baik dibandingkan cara lain, lebih cepat prosesnya, serta meminimalkan kerugian akibat kerusakan buah.

---

<sup>17</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>18</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>19</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>20</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

Berikut mengenai dengan kendala atau permasalahan yang sering Bapak/Ibu hadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti.

Berikut penuturan Bapak Adi:

“biasanya peti ada keterlambatan datang dan jatah ke petani biasanya terbatas karena banyak petani yang membutuhkan peti yang dibagi di pagi hari”.<sup>21</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“terkadang kami dapat buah langsung itu kelihatan masak tapi kecut dan kadang juga manis tapi masih ada bitnik-bintik hijaunya makanya kami biasanya kadang dapat harga tetapi harganya itu turun sesuai dengan kondisi buah langsung tersebut”.<sup>22</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“kadang peti terlambat datang sedangkan buah sudah mulai berjatuhan karena masak kadang petinya terlalu besar sehingga pengangkutan keluar lokasi susah jika musim hujan kadang petinya sedikit kami dapatkan”.<sup>23</sup>

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“biasanya tuntutan pembeli itu tinggi dan kalau ada masalah biasanya kami bongkar ulang peti”.<sup>24</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“kadang kalau pedagang suruh bongkar ulang barang berat rasanya tapi mau tidak mau kami bongkar kadang berkurang jatah peti kami dan kadang juga petinya ada yang kurang kuat ikatannya sehingga pecah dan rusak”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual langsung atau petani, diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli langsung menggunakan sistem peti masih terdapat beberapa kendala. Para petani mengeluhkan keterlambatan datangnya peti di pagi hari, padahal buah langsung sering sudah mulai masak dan berjatuhan. Selain itu, jumlah peti yang dibagikan terbatas, sehingga tidak semua

---

<sup>21</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>22</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>23</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>24</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>25</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

petani bisa mendapatkan sesuai kebutuhan. Kendala lain yang dihadapi yaitu kondisi buah langsung yang tidak selalu seragam, misalnya ada yang terlihat matang tetapi rasanya kecut atau masih berbintik hijau. Hal ini menyebabkan harga jual langsung menjadi turun sesuai kualitasnya. Beberapa penjual langsung juga menyampaikan bahwa peti yang terlalu besar menyulitkan pengangkutan, terutama saat musim hujan, dan kadang ada peti yang kurang kuat ikatannya sehingga pecah atau rusak. Selain itu, tuntutan pembeli cukup tinggi, misalnya harus membongkar ulang peti jika ditemukan masalah dalam kualitas atau penataan buah, yang membuat proses menjadi lebih berat dan melelahkan. Secara keseluruhan, meskipun sistem peti membantu dalam pemasaran langsung, para petani masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kualitas buah yang mempengaruhi kelancaran dan hasil penjualan

Berikut mengenai dengan sistem jual beli langsung dalam peti menurut Bapak/Ibu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Berikut penuturan Bapak Adi:

“sebagai petani atau penjual kami mungkin tidak terlalu paham apakah itu sudah sesuai dengan sistem syariah tetapi kami menganggap bahwa ini sudah agak lebih transparan, lebih terbuka”.<sup>26</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“kalau menurut kami mungkin sudah sesuai karena kami hanya melakukan apa yang disarankan oleh pembeli”.<sup>27</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“kami petani belum paham tentang hukum-hukum itu tetapi kami hanya mengukur dari kenyamanan saja”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>27</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>28</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“kami selaku petani belum terlalu paham dengan semacam itu tetapi jika difikirkan dari segi waktu dan keadaan kami sudah adil dan transparan”.<sup>29</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“insyaa allah sudah karena kami ketika sudah menjual dan menimbang kami langsung dibayar menurut kami itu sudah benar menurut kami”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani atau penjual langsung, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian sistem jual beli langsung dengan hukum syariah. Para petani umumnya hanya menilai proses transaksi dari segi praktis, keterbukaan, dan kenyamanan yang mereka rasakan selama kegiatan jual beli berlangsung. Beberapa petani menganggap bahwa transaksi sudah cukup transparan dan adil, terutama karena setelah penimbangan mereka langsung menerima pembayaran tanpa harus menunggu lama. Selain itu, para petani cenderung mempercayakan prosedur transaksi kepada pembeli, serta mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Meskipun belum memahami detail hukum-hukum syariah, para petani merasa bahwa selama proses jual beli dilakukan secara terbuka, tidak ada kecurangan, dan pembayaran dilakukan sesuai hasil timbangan, maka transaksi tersebut sudah dianggap benar, wajar, dan dapat diterima.

Berikut mengenai dengan bagaiman Bapak/Ibu menentukan harga langsung dalam sistem jual beli peti tersebut, apakah ada kesepakatan sebelumnya dengan pembeli.

Berikut penuturan Bapak Adi:

“biasanya harga ditentukan oleh pembeli dan diinfokan kepetani dan ketika petani sudah deal dengan pengumpul atau pedagang maka pembagian peti biasanya dilakukan, adapun harga yang biasa tiba-tiba berubah itu

---

<sup>29</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>30</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

tergantung cuaca atau kondisi pasar tetapi kesepakatan harga sudah ditentukan terlebih dahulu dengan pedagang sebelum diadakan panen”.<sup>31</sup>

Berikut penuturan Ibu Nurmiati:

“iya ada, karena sebelum kami menjual kami sudah sepakat dan ada perjanjian sesuai juga harga perkilonya dalam peti”.<sup>32</sup>

Berikut penuturan Ibu Harni:

“biasanya harga diberikan oleh pembeli dan kami melakukan penawaran tetapi kami deal ketika sudah ada titik temu”.<sup>33</sup>

Berikut penuturan Bapak Samsul:

“yah ada, karena kami juga deal dengan pembeli jika harga belum kami sepakati”.<sup>34</sup>

Berikut penuturan Bapak Mahmud:

“ada, bahkan kami biasanya meminta panjar duluan untuk kebutuhan pemanjat dan sewa ojeknya”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani atau penjual langsung, dapat disimpulkan bahwa proses penentuan harga jual langsung dilakukan melalui kesepakatan bersama antara petani dan pembeli. Umumnya, harga awal ditentukan oleh pembeli atau pengempul, lalu diinformasikan kepada petani. Setelah itu, petani bisa melakukan penawaran atau tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan harga yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Para petani menyebutkan bahwa perjanjian harga sudah disepakati terlebih dahulu sebelum panen dilakukan, termasuk harga per kilogram dalam peti. Meskipun harga terkadang bisa berubah karena faktor cuaca atau kondisi pasar, pembagian peti tetap dilakukan setelah ada persetujuan bersama. Beberapa petani juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya mereka sering meminta panjar atau uang muka terlebih dahulu untuk

---

<sup>31</sup>Adi (38 Tahun), Aparat Desa, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>32</sup>Nurmiati (38 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>33</sup>Harni (42 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 20 Juni 2025.

<sup>34</sup>Samsul (35 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

<sup>35</sup>Mahmud (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 21 Juni 2025.

kebutuhan operasional, seperti biaya pemanjat langsung atau sewa ojek pengangkut. Secara keseluruhan, mekanisme kesepakatan harga ini berjalan dengan sistem musyawarah, sehingga petani merasa memiliki kejelasan dan kepastian sebelum proses panen dan penjualan berlangsung.

## 2. Pembeli langsung

Pembeli langsung adalah pihak yang membeli buah langsung dari petani atau pedagang perantara untuk kemudian dijual kembali ke pasar yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari informan yakni Ibu Hariani, Bapak Kamaruddin, Bapak Ruslan dan Bapak Ali mengenai dengan sejak kapan Bapak/Ibu mulai membeli langsung dengan sistem peti.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“saya mulai membeli sudah sejak lama karena petani lebih nyaman menjual dalam bentuk peti apalagi sudah tidak ada pembeli yang datang ke petani dalam bentuk membeli hamparan atau membeli pohonan maka kami selaku pedagang menawarkan penjualan dalam bentuk peti”.<sup>36</sup>

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“kami selaku pedagang sudah membeli dalam bentuk peti sudah tahunan bisa dibbilang sudah puluhan tahun sejak awal 2000an apalagi banyak keuntungan untuk kami selaku pembeli karena yang pertama barang tidak cepat busuk dan rusak dan prosesnya lebih cepat”.<sup>37</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“saya membeli sudah beberapa tahun belakangan ini dan kami menggunakan peti untuk ditawarkan ke penjual, karena penjual lebih suka menjual dalam bentuk peti dari pada eceran atau kiloan sebab panen lebih teratur menurut mereka dan langsungnya lebih banyak yang bisa mereka panen dengan adanya pembelian dalam peti”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango Pada Tanggal 25 Juni 2025.

<sup>37</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>38</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

Berikut penuturan Bapak Ali:

“pembelian peti yang kami lakukan sudah bertahun-tahun kira-kira akhir tahun 90an sejak sudah tidak ada pembeli yang menggunakan keranjang biasa atau *kombu*”.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang, dapat disimpulkan bahwa pembelian langsung dalam bentuk peti telah berlangsung sejak lama, sebagian pedagang sudah mempraktikkannya sejak akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Para pedagang menyebutkan bahwa sistem peti muncul karena petani lebih nyaman menjual hasil panen dalam bentuk peti dibandingkan sistem lama, yaitu pembelian secara hampan, pohonan, atau menggunakan keranjang biasa. Dengan sistem peti, proses panen menjadi lebih teratur, langsung yang dipanen lebih banyak, dan risiko kerusakan buah selama pengangkutan dapat diminimalkan. Dari sudut pandang pedagang, penggunaan peti juga memberikan keuntungan, antara lain: buah langsung tidak cepat busuk, proses pengumpulan dan penimbangan lebih cepat, serta mempermudah penataan barang sebelum dijual kembali. Secara keseluruhan, sistem pembelian langsung menggunakan peti berkembang karena saling menguntungkan bagi pedagang dan petani, sekaligus menyesuaikan dengan kebiasaan pasar dan perubahan cara jual beli yang lebih praktis.

Berikut mengenai dengan proses atau tata cara jual beli langsung dalam peti yang biasa Bapak/Ibu lakukan.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“kita lakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik langsung apakah harga pembelian disetujui jika disetujui kita lakukan proses pembagian peti. Begitu pula sebaliknya jika ingin dijual kita melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada penerima atau pembeli”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>40</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“proses jual beli langsung dalam peti dimulai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan jumlah peti yang akan dibeli lalu pembagian peti ke petani untuk diisi setelah itu selaku pembeli mengecek barang yang sudah diisi kemudian ditimbang”.<sup>41</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“melakukan kesepakatan harga terlebih dahulu kepada pembeli agar tidak mengambil peti dipembeli lain”.<sup>42</sup>

Berikut penuturan Bapak Ali:

“memberikan peti kepada penjual lalu penjual mengisi buah dan dirapikan tidak terhambur terus kemudian biasanya sore penimbangan dan ketika sudah disusun di atas mobil maka pembayaran dilakukan”.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari para informan, proses jual beli langsung dalam peti diawali dengan komunikasi dan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah harga disepakati, dilakukan pembagian peti kepada penjual atau petani untuk diisi buah langsung. Buah yang sudah dikemas kemudian dicek kelayakannya dan ditimbang. Proses pembayaran biasanya dilakukan setelah penimbangan dan penyusunan peti di atas kendaraan pengangkut. Komunikasi yang baik di awal dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi pengambilan peti dari pembeli lain dan untuk menjaga kelancaran transaksi.

Berikut mengenai dengan kendala atau permasalahan yang pernah Bapak/Ibu hadapi saat melakukan transaksi jual beli langsung dalam peti.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“terkadang kami mendapatkan kualitas buah yang tidak sesuai dengan harapan seperti buah yang masih agak hijau”<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>42</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>43</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>44</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“kendala yang biasanya dihadapi yaitu perbedaan kualitas buah langsung dalam peti juga masalah pengiriman dan penyimpanan yang dapat mempengaruhi kualitas buah”.<sup>45</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“penjual terkadang tidak jujur tetapi sebagian banyak juga yang jujur dan transparan dengan langsungnya”.<sup>46</sup>

Berikut penuturan Bapak Ali:

“kadang itu ada petani yang ingin harganya dinaikkan setiap pembelian nah sedangkan kita juga itu biasanya memberikan harga sesuai patokan yang ada di pasaran”.<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli langsung, salah satu persolan yang sering ditemui ialah ketidaksesuaian mutu buah, seperti masih terdapat buah yang belum matang sempurna. Selain itu, perbedaan kualitas antar, serta masalah pada saat pengiriman maupun penyimpanan, juga menjadi faktor yang berdampak pada mutu langsung yang diterima. Dari sisi etika perdagangan, ada pedagang yang dinilai sepenuhnya tidak terbuka, meskipun sebagian besar sudah menjalankan transaksi secara jujur dan transparan. Di sisi lain, terdapat dinamika harga, dimana sebagian penjual terkadang berharap adanya kenaikan harga saat transaksi, sementara pembeli umumnya tetap mengikuti standar harga pasar yang berlaku.

Berikut mengenai dengan pendapat apakah Bapak/Ibu merasa sistem jual beli langsung dalam peti ini sudah adil, terutama dari segi harga dan kualitas buah.

---

<sup>45</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>46</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>47</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“sebelum melakukan transaksi jual beli kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa dirugikan sehingga bagi kami semuanya sudah adil”.<sup>48</sup>

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“ya,selagi kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan si pembeli atau si penjual apalagi sudah ada kesepakatan sebelumnya jadi sistem jual beli langsung dalam peti ini sudah adil terutama dari segi harga nya”.<sup>49</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“jika penjualnya amanah kami merasa adil karena kualitas buahnya bagus dan bisa dipercaya”.<sup>50</sup>

Berikut penuturan Bapak Ali:

“bagi kami pembeli semuanya sudah adil tapi kami tidak tau bagi penjual tetapi sebelumnya itu kami sudah melakukan kesepakatan sebelum dilakukannya transaksi”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai transaksi jual beli langsung dalam peti menunjukkan bahwa keadilan adalah aspek sentral yang sangat ditekankan dan dirasakan oleh para pembeli. Hal ini terutama bersumber dari adanya kesepakatan awal yang jelas yang dibuat sebelum transaksi jual beli dilakukan. Kesepakatan ini berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga menciptakan rasa adil bagi semua yang terlibat, terutama terkait dengan aspek harga. Selain itu, persepsi keadilan juga sangat dipengaruhi oleh integritas dan kejujuran penjual. Ketika penjual dapat dipercaya dan menyediakan buah dengan kualitas yang baik sesuai dengan harapan, pembeli merasa bahwa transaksi tersebut adil. Meskipun ada pengakuan bahwa keadilan mungkin dirasakan berbeda oleh masing-masing pihak, penekanan pada

---

<sup>48</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>49</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>50</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>51</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

kesepakatan pra-transaksi secara konsisten muncul sebagai faktor kunci yang membangun kepercayaan dan memastikan kepuasan pembeli. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa transparansi dalam kesepakatan dan kejujuran dalam penyediaan produk adalah fondasi utama bagi terciptanya rasa keadilan dalam jual beli langsung dalam peti ini.

Berikut mengenai dengan kualitas buah yang Bapak/Ibu terima dari sistem jual beli langsung dalam peti.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“kadang ada yang mengecewakan dikarenakan buah yang diinginkan itu langsungnya harus segar dan kualitas nya yang bagus”.<sup>52</sup>

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“kualitas buah yang diterima dapat bervariasi dikarenakan lokasi pembelian buah langsung yang berbeda-beda”.<sup>53</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“kadang kami mendapatkan buah yang bagus sekali dan kadang juga mendapat buah yang standar”.<sup>54</sup>

Berikut penuturan Bapak Ali:

“biasa ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan tapi sesuai perjanjian sebelum melakukan transaksi jika ada barang yang tidak sesuai maka ada potongan harga dari harga normal”.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kualitas buah langsung yang diterima dalam sistem jual beli peti dapat bervariasi dan terkadang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Ibu Hariani mengungkapkan kekecewaannya jika buah yang diterima tidak segar dan tidak berkualitas bagus, menunjukkan adanya preferensi kuat terhadap kualitas buah yang tinggi. Bapak Kamaruddin menambahkan bahwa variasi kualitas ini bisa disebabkan oleh perbedaan lokasi

---

<sup>52</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>53</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>54</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>55</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

pembelian, menyiratkan bahwa sumber atau asal buah berperan dalam mutunya. Bapak Ruslan juga mengonfirmasi adanya fluktuasi kualitas, di mana terkadang pembeli mendapatkan buah yang sangat bagus, tetapi di lain waktu menerima kualitas yang standar. Namun, poin penting muncul dari penuturan Bapak Ali, yang menyebutkan bahwa jika ada barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, perjanjian sebelum transaksi mengatur adanya potongan harga dari harga normal. Ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas buah bisa tidak konsisten, ada mekanisme kesepakatan dan kompensasi yang disepakati sebelumnya untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, memberikan semacam jaminan atau penyesuaian bagi pembeli.

Berikut mengenai dengan yang membuat Bapak/Ibu tertarik melakukan jual beli langsung dengan sistem peti dibandingkan dengan cara lain.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“kami memilih melakukan pembelian seperti ini karena kami menganggap pembelian ini sudah umum dilakukan dan sudah turun-temurun yang terjadi di desa tapango”.<sup>56</sup>

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“saya memilih pembelian dalam sistem peti ini karena dapat membeli buah langsung dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah”.<sup>57</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“karena peti bisa dipakai berulang-ulang dan tidak cepat rusak dibanding harus menggunakan wadah yang lain seperti plastik, keranjang”.<sup>58</sup>

Berikut penuturan Bapak Ali:

“bisa membeli dengan jumlah banyak prosesnya juga lebih cepat, buah lebih lama bertahan dan lebih teratur untuk disusun di mobil”.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Hariani (61 Tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango Pada Tanggal 25 Juni 2025.

<sup>57</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>58</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

<sup>59</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sistem pembelian langsung dalam bentuk peti dipilih karena dianggap sebagai praktik yang sudah lazim dan diwariskan secara turun-temurun di wilayah Tapango. Selain itu, penggunaan peti dinilai lebih efisien dalam proses pembelian karena memungkinkan pembeli memperoleh buah dalam jumlah besar dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Peti juga dianggap lebih tahan lama serta dapat digunakan berulang kali dibandingkan dengan wadah lain seperti plastik atau keranjang. Di sisi lain, penggunaan peti membantu mempercepat proses pengangkutan, menjaga kualitas buah agar tetap segar lebih lama, serta mempermudah dalam penataan selama distribusi.

Berikut mengenai dengan bagaimana sebaiknya sistem jual beli langsung ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam atau hukum ekonomi syariah.

Berikut penuturan Ibu Hariani:

“penjual dan pembeli secara sadar dan ridho tanpa paksaan dan berlaku jujur agar merasa dirugikan”.<sup>60</sup>

Berikut penuturan Bapak Kamaruddin:

“jangan membeli dengan harga yang sangat rendah tetapi disesuaikan supaya tidak ada yang dirugikan”.<sup>61</sup>

Berikut penuturan Bapak Ruslan:

“menurut kami kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip keadilan atau hukum ekonomi syariah kami tidak tau apakah sudah sesuai atau tidak, tapi menurut kami cara inilah yang mudah dalam pembelian seperti ini”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Hariani (61 tahun), IRT, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>61</sup>Kamaruddin (45 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 25 Juni 2025.

<sup>62</sup>Ruslan (43 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

Berikut penuturan Bapak Ali:

“menurut kami sudah sesuai karena kami melakukan secara transparan jujur dan adil dan kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan di awal sebelum melakukan transaksi”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas proses jual beli langsung dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Mereka menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan rasa keadilan dalam bertransaksi. Meskipun sebagian pelaku belum memahami secara mendalam apakah sistem yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, namun mereka meyakini bahwa metode ini merupakan cara yang dianggap paling praktis dan bisa diterima semua pihak. Penyesuaian harga yang wajar juga menjadi perhatian agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat.

***C. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana solusinya menurut Hukum Ekonomi Syariah***

Praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango merupakan salah satu contoh sistem perdagangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem ini dipandang memiliki berbagai keuntungan praktis, seperti efisiensi biaya distribusi dan daya tahan buah yang lebih lama karena dikemas dalam wadah tertutup, sehingga mempermudah proses pengangkutan dalam jumlah besar. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik semacam ini juga menyimpan potensi permasalahan yang harus diantisipasi agar transaksi tetap memenuhi prinsip keadilan (*al-‘adl*), saling ridha (*taradhi*), dan menghindari unsur ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan (*gharar*).

---

<sup>63</sup>Ali (32 Tahun), Petani, *Wawancara*, Tapango, 26 Juni 2025.

Sebagai bagian dari *fiqih mu'āmalah*, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah selaras dengan kaidah *fiqih mu'āmalah*. Beberapa prinsip *fiqih mu'āmalah* yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:<sup>64</sup>

1. Prinsip umum:

- a. Prinsip ketuhanan (*ilāhiyah*) menekankan bahwa setiap tindakan dalam hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua aktivitas ekonomi seperti permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango pada dasarnya sudah mengandung unsur yang mendekati prinsip ketuhanan (*ilāhiyah*) karena dijalankan atas dasar saling ridha, niat mencari rezeki halal, dan sebagian besar pelaku berupaya bersikap jujur serta terbuka dalam transaksi. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah *mu'āmalah* yang diawasi oleh Allah swt. Namun, belum sepenuhnya sesuai secara ideal, karena masih terdapat beberapa masalah, seperti unsur *gharar* (ketidakjelasan mutu buah dalam peti), potensi keraguan terhadap keadilan timbangan, dan tidak adanya perjanjian tertulis yang lebih kuat untuk mencegah sengketa. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan, yang secara syariah sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang merupakan bagian dari prinsip ketuhanan. Oleh sebab itu, meskipun secara umum praktik ini dilakukan dalam semangat mencari keberkahan, tetap perlu perbaikan dalam aspek transparansi, kepastian mutu barang, dan perlindungan hak kedua belah pihak agar betul-betul mencerminkan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan tuntunan Allah swt.

---

<sup>64</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. II Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

- b. Prinsip *Amānah*, berarti bahwa semua kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *Amānah*, yaitu menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab, sebagian sudah tercermin dalam praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango. Para petani dan pembeli umumnya melakukan kesepakatan harga secara terbuka sebelum panen, memastikan pembayaran dilakukan segera setelah penimbangan, dan berusaha memenuhi kewajiban masing-masing dengan itikad baik. Mereka juga mengakui pentingnya saling percaya dan tidak saling merugikan. Namun, ada beberapa kelemahan yang menunjukkan bahwa *amānah* belum sepenuhnya terwujud secara ideal, misalnya ketidakjelasan kualitas buah di dalam peti (*gharar*), keraguan sebagian petani terhadap ketepatan timbangan, serta keterbatasan informasi mengenai kondisi buah yang kadang tidak sesuai ekspektasi pembeli. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpercayaan dan kerugian. Oleh sebab itu, meskipun pelaku usaha sudah berusaha jujur dan bertanggung jawab, ke depannya praktik ini masih perlu diperbaiki, misalnya dengan memastikan mutu buah lebih transparan, menimbang di hadapan kedua belah pihak, membuat kesepakatan tertulis, serta memberi hak kompensasi jika kualitas tidak sesuai. Dengan perbaikan tersebut, transaksi jual beli langsung akan semakin sesuai dengan prinsip *amānah* dalam syariat Islam.

- c. Prinsip *maslahat* menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif (*mudharat*) bagi mereka.

Berdasarkan Prinsip *Maslahat*, yaitu bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*), praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango pada dasarnya

sudah memberikan banyak maslahat, terutama bagi petani dan pembeli. Sistem ini memudahkan proses panen secara serentak, mempercepat pengemasan, mempermudah distribusi, mengurangi risiko kerusakan buah selama pengangkutan, serta memastikan petani segera menerima pembayaran hasil penjualan. Dengan cara ini, para petani dapat lebih cepat memperoleh penghasilan dan pembeli juga memperoleh barang dalam jumlah besar dengan biaya distribusi yang lebih efisien. Namun, penelitian juga menunjukkan masih ada unsur *mudharat*, seperti ketidakjelasan mutu buah di dalam peti (ada yang busuk atau belum matang), potensi kerugian jika harga tiba-tiba turun karena kualitas, dan risiko keterlambatan pembagian peti yang membuat buah cepat rusak. Maka, meskipun secara umum sistem ini sudah membawa banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, perbaikan pada aspek transparansi kualitas, kejelasan timbangan, dan kesepakatan kompensasi jika ada cacat sangat penting agar manfaatnya semakin maksimal dan unsur kerugian dapat diminimalkan.

- d. Prinsip Keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi Tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi harus dipenuhi secara adil.

Berdasarkan Prinsip Keadilan, yaitu memastikan tidak ada pihak yang dizalimi, dirugikan, atau dieksploitasi serta hak dan kewajiban seluruh pihak dipenuhi secara setara, praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango secara umum sudah mengandung unsur keadilan, namun belum sepenuhnya ideal. Penelitian menunjukkan bahwa para petani dan pembeli selalu melakukan kesepakatan harga sebelum panen dan pembagian peti, sehingga tidak ada paksaan atau transaksi sepihak. Proses pembayaran dilakukan langsung setelah

penimbangan, yang membuat petani merasa dihargai dan hak mereka terpenuhi. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang berpotensi mengurangi nilai keadilan, misalnya ketidakjelasan kualitas buah di dalam peti sehingga pembeli bisa merasa dirugikan, keterbatasan peti yang membuat sebagian petani tidak kebagian saat musim panen, serta adanya keluhan penjual tentang keraguan terhadap ketepatan timbangan atau potongan harga akibat mutu buah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban memang sudah diupayakan secara adil, tetapi belum dijamin sepenuhnya tanpa celah kerugian.

- e. Prinsip *ibāhah* menyatakan bahwa secara umum, semua aktivitas ekonomi tergolong dalam *mu'āmalah*, di mana hukum dasarnya adalah mubah di (perbolehkan).

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan tokoh agama oleh KH. Abd Syahid Rasyid yang menyatakan bahwa semua bentuk kegiatan *mu'āmalah* pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), selama dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan bersama (*antarādhin*), serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah seperti *riba*, *gharar* berat, atau penipuan. Mereka menegaskan bahwa hukum asal dalam *mu'āmalah* adalah *ibāhah* (boleh). Jadi, meskipun dalam praktik jual beli langsung dalam peti terdapat unsur *gharar* ringan, tetapi selama tidak ada unsur penipuan berat dan dilakukan secara suka sama suka, maka praktik ini tetap dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah.<sup>65</sup>

Praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango termasuk aktivitas *mu'āmalah* yang dibolehkan. Sebab, transaksi ini hanyalah pertukaran barang dagangan buah langsung yang hukumnya halal, dengan akad jual beli yang dilakukan secara sukarela, tanpa unsur *ribā*, penipuan (*tadlis*), atau *gharar* yang parah. Para petani dan pembeli sepakat mengenai harga, waktu panen, proses

---

<sup>65</sup>Abd Syahid Rasyid (56 Tahun), Ketua MUI Polman, *Wawancara*, Palippis, 25 Juli 2025.

penimbangan, dan pembayaran, sehingga tidak ada unsur larangan syariah yang mendasar dalam prosesnya. Walaupun ada beberapa kelemahan, seperti ketidakjelasan mutu isi peti atau keterlambatan pembagian peti, hal tersebut lebih bersifat masalah teknis yang bisa diperbaiki, bukan alasan mendasar untuk menjadikannya haram. Jadi, selama jual beli dilakukan dengan cara transparan, jujur, dan saling ridha, praktik ini tetap termasuk *mu'āmalah* yang *mubah* (boleh) sesuai prinsip *ibāhah* dalam hukum ekonomi syariah.

- f. Prinsip kebebasan bertransaksi mengacu pada hak setiap pihak untuk menentukan objek, metode, waktu dan tempat pelaksanaan transaksi ekonomi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.

Dalam praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango, prinsip ini sudah tampak cukup jelas diterapkan. Para petani bebas memilih apakah akan menjual langsung secara eceran atau dalam bentuk peti, meskipun sebagian besar lebih memilih sistem peti karena lebih cepat dan praktis. Mereka juga memiliki kebebasan berunding menentukan harga bersama pembeli sebelum panen dilakukan, serta menetapkan waktu pengambilan peti, waktu penimbangan, dan tempat transaksi sesuai kesepakatan bersama. Pembeli pun bebas menetapkan persyaratan kualitas buah, metode pembayaran, atau ketentuan potongan harga bila ditemukan buah cacat. Proses transaksi tidak menunjukkan paksaan, intimidasi, atau praktik monopoli yang melanggar syariah. Dengan demikian, sistem jual beli langsung dalam peti ini pada dasarnya sudah mencerminkan kebebasan bermuamalah yang dibenarkan syariat, karena pihak-pihak yang terlibat sama-sama ridha dan sepakat terhadap akad dan teknis pelaksanaan jual beli.

- g. Prinsip halal menekankan bahwa segala sesuatu harus terbebas dari unsur haram, baik dalam zatnya, cara memperolehnya, maupun dalam cara pemanfaatannya.

Dalam praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango, prinsip ini pada dasarnya sudah terpenuhi karena beberapa alasan. Pertama, zat barangnya halal, yakni buah langsung yang merupakan komoditas pertanian yang boleh diperjualbelikan. Kedua, cara memperolehnya halal, yaitu hasil panen dari kebun sendiri atau kebun yang sah dimiliki tanpa adanya pengambilan secara ilegal. Ketiga, cara transaksi dan pemanfaatannya juga halal, sebab dilakukan dengan akad jual beli yang jelas, ada kerelaan kedua belah pihak, kesepakatan harga, dan pembayaran tunai tanpa unsur *ribā*, suap, perjudian, atau penipuan yang disengaja. Meskipun ada risiko ketidakjelasan mutu sebagian isi peti, selama tidak ada unsur *tadlis* (penipuan dengan sengaja menyembunyikan cacat) dan para pihak sudah ridha setelah dibuat kesepakatan dan potongan harga jika ada kerusakan, maka jual beli ini tetap tergolong transaksi halal. Dengan demikian, praktik jual beli langsung dalam peti di Tapango sudah sesuai dengan prinsip halal, karena semua unsur pokoknya bersih dari larangan syariat.

## 2. Prinsip khusus:

- a. Mubah (Diperbolehkan): Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *mu'āmalah* adalah mubah (diperbolehkan). Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan tetap ada batasan, terutama dalam Islam ada syariat yang sudah ditetapkan.

Dalam praktik jual beli langsung dalam peti, transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, barangnya halal, tidak ada unsur penipuan secara sengaja, dan tidak mengandung *ribā*. Penggunaan peti sebagai inovasi cara pengemasan juga tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini

termasuk mubah, bahkan memberi manfaat praktis bagi petani dan pembeli. Namun kebebasan ini tetap memiliki batasan, seperti wajib transparansi, kejujuran, dan keadilan, yang sebagian sudah diterapkan oleh para pihak, meskipun masih perlu diperkuat lagi pemahaman hukumnya.

- b. Sukarela: Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan.

Hasil wawancara menunjukkan seluruh transaksi berlangsung atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Para petani setuju dengan harga sebelum panen, menerima sistem pembayaran setelah penimbangan, dan rela atas potongan harga bila kualitas tidak sesuai. Tidak ada paksaan, intimidasi, atau monopoli yang memaksa pihak lain untuk menerima syarat tertentu. Ini berarti prinsip sukarela sudah terpenuhi, karena jual beli dilakukan secara ridha.

- c. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Sistem peti terbukti memberikan manfaat besar, seperti mempercepat proses pengangkutan, menjaga kualitas langsung lebih lama, memudahkan distribusi, dan mempercepat pembayaran. Meskipun ada sedikit mudharat, misalnya potensi ketidaksesuaian kualitas isi peti, hal ini sudah diantisipasi dengan potongan harga atau bongkar ulang. Secara umum, praktik ini lebih banyak mendatangkan maslahat dibanding mudharat, sehingga sesuai prinsip *mu'āmalah*

- d. Memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Prinsip keadilan dijalankan melalui kesepakatan harga di awal, adanya pembayaran kontan, dan kejelasan potongan bobot peti. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan masih ada sedikit keraguan dari beberapa petani terkait timbangan atau harga yang dinilai kadang kurang menguntungkan. Karena itu, ke depannya perlu transparansi lebih detail dalam proses timbang dan penyortiran agar keadilan lebih sempurna dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.

- e. *Saddu Al-Dzarīah*: adalah menghalangi segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerusakan. *Dzarīah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik halal ataupun yang haram

Prinsip ini berarti mencegah potensi masalah yang dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan konflik. Dalam praktik langsung peti, beberapa masalah kecil seperti keterlambatan peti, peti pecah, atau kualitas buah yang tidak sesuai sebenarnya potensial menjadi sumber sengketa. Namun karena ada komunikasi, kompensasi harga, dan kesepakatan, maka potensi kerusakan ini sudah relatif dicegah. Ke depannya, para pihak sebaiknya membuat prosedur tertulis yang lebih rapi untuk menghindari celah perselisihan.

- f. Larangan *Ikhtiyār*: *Ikhtiyār* atau monopoli merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan mengurangi ketersediaannya di masyarakat, sehingga harga barang tersebut meningkat. Yang menimbun memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat merugi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada indikasi monopoli atau penimbunan dalam praktik jual beli langsung di Tapango. Peti dibagikan secara terbuka kepada para pembeli, transaksi dilakukan langsung di lokasi kebun, barang segera didistribusikan ke pasar tanpa ada upaya menahan stok untuk menaikkan harga, sehingga sistem ini sudah sesuai dengan larangan *ihtikar* dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun terdapat unsur ketidakjelasan terhadap kondisi seluruh isi peti, keadaan tersebut termasuk *gharar yasīr* (*gharar* ringan) yang dimaafkan, karena tidak menimbulkan ketidakpastian secara substansial dan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) setempat. Selain itu, telah ada kesepakatan di awal antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga, cara penyelesaian jika terdapat buah cacat, serta mekanisme potongan atau ganti rugi, sehingga akad tetap sah dan diperbolehkan dalam syariat.

- g. Larangan *Gharar*: Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam sistem jual beli yang mengandung unsur *gharar*, terdapat tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah (*bathil*). Padahal, Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Dalam praktik langsung peti memang terdapat unsur *gharar* ringan, karena pembeli tidak melihat semua isi peti secara detail sebelum transaksi. Namun, *gharar* ini tidak sampai pada tingkat berat (*gharar fāhisy*), sebab: Barangnya nyata (langsung), kuantitas ditimbang, harga disepakati, ada kompensasi potongan harga jika ada cacat. Selama *gharar* bisa dikontrol dan tidak menjadi sarana penipuan, akad tetap sah.

- h. Larangan *Maysir*: *Maysir* atau judi diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan sebuah benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Jual beli langsung dalam peti tidak mengandung unsur *maysir*, karena tidak ada spekulasi yang mempertaruhkan kepemilikan dengan untung-rugi sepihak yang sifatnya untung-untungan. Semua transaksi jelas akadnya, harganya, dan hasil panennya.

- i. Larangan *Ribā*: *Ribā* adalah suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki kesamaan yang jelas menurut syariah, atau melibatkan penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek perjanjian.

Tidak ditemukan praktik *ribā* dalam penelitian ini. Pembayaran dilakukan kontan setelah penimbangan, tidak ada bunga, tidak ada penundaan pembayaran dengan tambahan, atau jual beli kredit berbunga. Sistem panjar yang kadang

diberikan pedagang bukan *ribā*, melainkan akad salam (uang muka pesanan), yang dibolehkan dalam syariah jika disepakati.

Menurut salah satu tokoh agama yang menjadi narasumber, Prof. KH. Abdul Majid Djaluddin, Lc., M.H, praktik jual beli langsung dalam peti memang pada dasarnya mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, karena sebagian isi peti tidak diperlihatkan secara detail sebelum transaksi. Pembeli tidak sepenuhnya mengetahui apakah semua buah di dalam peti berkualitas baik atau sebagian ada yang rusak. Namun, beliau menjelaskan bahwa dalam *fiqih mu'āmalah*, tidak semua *gharar* menyebabkan akad menjadi batal. Jika *gharar*-nya bersifat ringan (*gharar yasīr*) dan sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam transaksi sejenis, maka hal itu diperbolehkan selama ada kejelasan pokok mengenai barang, seperti jenis, taksiran mutu secara umum, jumlah perkiraan, dan disertai kesepakatan harga di awal. Dalam praktik ini, para petani dan pembeli telah saling rela, sudah ada perjanjian dan *ījāb kabūl* yang jelas, termasuk kesepakatan cara penyelesaian apabila ditemukan cacat pada sebagian buah (misalnya dengan potongan harga). Oleh karena itu, ketidakjelasan yang timbul bukan termasuk *gharar fāhisy* yang berat dan terlarang, tetapi lebih mendekati *gharar yasīr* yang dimaafkan dalam akad jual beli, apalagi mengingat sifat barang pertanian yang secara wajar sulit diperiksa satu per satu tanpa merusak kemasan. Beliau menegaskan, selama transparansi umum ditegakkan, ada mekanisme pengaduan, dan kedua belah pihak saling ridha dengan cara akad seperti ini, maka transaksi tersebut tetap sah dan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.<sup>66</sup>

Salah satu permasalahan utama yang sering timbul dalam praktik jual beli langsung dalam peti adalah ketidakjelasan kualitas dan kuantitas buah di dalam peti. Karena buah disusun secara bertingkat, pembeli tidak dapat memeriksa seluruh isi

---

<sup>66</sup>Abdul Majid Djalaluddin (71 tahun), Ketua MUI Kabupaten Majene, *Wawancara*, Majene, 30 Juni 2025.

peti secara menyeluruh sebelum akad dilakukan. Kondisi ini memang menciptakan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang diakui dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, *gharar* tersebut tergolong *gharar yasir* atau *gharar* ringan, karena tidak bersifat total dan substansial barang sudah jelas wujudnya, kuantitasnya ditimbang, harga disepakati di awal, dan pembeli tetap memiliki perkiraan mutu berdasarkan kebiasaan (*urf*). Meskipun demikian, *gharar* semacam ini tetap dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi dengan mekanisme yang adil.

Selain itu, masalah lain yang kerap muncul adalah ketidakakuratan dalam penimbangan atau takaran. Walaupun secara tradisi sudah ada kesepakatan harga per peti atau perkiraan berat, praktik penimbangan sering kali tidak menggunakan standar yang konsisten atau alat ukur yang akurat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena pembeli bisa membayar harga yang tidak sepadan dengan jumlah buah yang diterima. Dalam syariat Islam, pengurangan timbangan atau takaran dikecam keras sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin/83:1-3 yang mengancam pelaku kecurangan takaran yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.<sup>67</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Acilakang kaiyang di to kalasi. (Iyamo) to mua’ mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, mirau tambai. Anna mua’ ma’ ukuri (malliter iyade’ mattimbangangi) anunna tau, nakurangngi.”

---

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 587.

Permasalahan berikutnya ialah ketiadaan pengaturan hak *khiyār* bagi pembeli. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *khiyār* merupakan hak pembeli untuk membatalkan akad atau menuntut pengembalian sebagian harga jika barang yang diterima ternyata tidak sesuai atau terdapat cacat tersembunyi (*khiyār aib*). Dalam praktik di Desa Tapango, pembeli yang membuka peti di rumah dan menemukan buah rusak umumnya tidak memiliki dasar perjanjian yang kuat untuk menuntut kompensasi, sehingga posisi tawarnya menjadi lemah.

Dari segi informasi, sering kali penjual juga tidak memberikan keterangan lengkap, misalnya terkait waktu panen, lama penyimpanan sebelum dijual, atau asal kebun. Padahal informasi tersebut penting karena mempengaruhi umur simpan dan mutu buah. Dalam perspektif syariat, transparansi (*idhaah*) merupakan unsur pokok dalam akad jual beli agar tercapai kerelaan dan keadilan.

Oleh karena itu, beberapa langkah perbaikan dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak para pihak:

Pertama, unsur *gharar* perlu diminimalkan sedapat mungkin. Penjual dianjurkan memberikan penjelasan detail mengenai kondisi keseluruhan buah di dalam peti, misalnya dengan menunjukkan sampel buah dari bagian atas, tengah, dan bawah peti sebagai representasi kualitas.

Kedua, proses penimbangan sebaiknya dilakukan di hadapan pembeli menggunakan timbangan yang akurat, dengan pengurangan berat peti yang transparan sehingga diperoleh berat bersih buah. Praktik ini akan mengurangi sengketa dan mencerminkan *amānah* serta kejujuran (*sidq*), yang menjadi karakter penting penjual muslim sebagaimana dicontohkan Rasulullah.

Ketiga, penjual dapat menyediakan jaminan kualitas atau garansi. Dengan demikian, jika setelah peti dibuka pembeli menemukan buah busuk dalam jumlah signifikan, ia berhak meminta kompensasi sesuai prinsip *khiyār aib* (hak

membatalkan atau menuntut pengurangan harga akibat cacat) maupun *khiyār* syarat (hak berdasarkan kesepakatan awal). Dengan adanya aturan *khiyār*, maka posisi tawar pembeli menjadi lebih seimbang, sehingga tercapai asas kerelaan (*tarāḍin*) dan keadilan (*‘adl*) sebagaimana dikehendaki syariat.

Keempat, kedua belah pihak hendaknya menyadari pentingnya etika perdagangan Islami, termasuk komitmen untuk tidak menyembunyikan informasi relevan dan tidak melakukan *tadlis* (penipuan). Bahkan, dalam *mu’āmalah*, penjual dianjurkan memberikan pernyataan atau sumpah bahwa barang yang dijual bebas dari unsur penipuan. Salah satu solusi mendasar dalam mengatasi permasalahan jual beli langsung dalam peti adalah penerapan prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *idhaah* (keterbukaan informasi). Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kedua prinsip ini merupakan bagian dari nilai amanah yang wajib dijaga oleh para pihak agar tercapai akad yang sah, adil, dan mendatangkan keberkahan.

Selain itu, meskipun transaksi ini berbasis kebiasaan turun-temurun, mencatat kesepakatan secara tertulis misalnya mengenai jumlah peti, berat bersih, harga, ketentuan pengembalian barang cacat, dan mekanisme penyelesaian sengketa akan membantu menjamin kepastian hukum dan meminimalkan konflik. Jika memungkinkan, sistem harga juga dapat dialihkan dari harga per peti menjadi harga per kilogram bersih agar lebih objektif dan sejalan dengan prinsip keadilan timbangan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango merupakan cara jual beli tradisional yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Dalam sistem ini, buah langsung dipanen, lalu dimasukkan ke dalam peti kayu berukuran standar, dan dijual secara grosiran. Proses jual beli biasanya diawali dengan kesepakatan harga antara petani dan pembeli. Setelah itu, pembeli membagikan peti kepada petani untuk diisi buah langsung. Penimbangan dilakukan langsung di lokasi panen, dan pembayaran diberikan secara tunai setelah semua buah dikemas. Alasan utama petani dan pembeli memilih sistem ini adalah karena prosesnya dianggap lebih cepat, praktis, dan mampu mengurangi kerusakan buah dibandingkan jika dijual eceran. Namun, sistem ini juga punya beberapa kendala misalnya, kadang peti datang terlambat, kualitas buah tidak sesuai harapan, dan ada petani yang merasa ragu apakah harga dan timbangan sudah adil. Meski begitu, kebanyakan petani dan pembeli menganggap sistem ini sudah cukup terbuka dan adil. Hanya saja, belum semua pihak memahami apakah sistem ini benar-benar sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi syariah
2. Permasalahan dalam jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango muncul karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) mengenai isi seluruh peti. Pembeli tidak bisa memeriksa semua buah satu per satu sebelum membeli, sehingga kadang ada buah yang busuk atau rusak. Namun, ketidakjelasan ini termasuk ke dalam *gharar* ringan (*gharar yasīr*) yang masih dibolehkan dalam Hukum

Ekonomi Syariah. Hal ini karena tidak ada unsur penipuan, dilakukan secara suka sama suka, saling ridho, sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat setempat, serta tetap dilakukan dengan kesepakatan harga, *ījāb kabūl* yang jelas, dan adanya kompensasi jika ditemukan buah yang rusak. Selain itu, masalah lain yang sering terjadi adalah timbangan yang kurang akurat, ketiadaan hak *khiyār*, dan informasi mutu atau asal buah yang tidak lengkap. Hal-hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan sengketa antara penjual dan pembeli. Solusi yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain adalah: memperlihatkan contoh buah dari berbagai bagian dalam peti, melakukan penimbangan secara terbuka dengan timbangan yang akurat, memberi hak untuk membatalkan transaksi (*khiyār*) jika ada masalah, serta menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap. Dengan begitu, jual beli ini tetap sah dan sesuai prinsip syariah seperti *amānah*, keadilan, kemaslahatan, dan kehalalan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini mengenai permasalahan dalam jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango terutama terletak pada unsur *gharar* (ketidakjelasan mutu isi peti), ketidakakuratan timbangan, dan ketiadaan hak *khiyār* bagi pembeli jika menemukan buah rusak, yang semuanya berpotensi merugikan dan mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Bagi pedagang dan petani, penelitian ini menjadi dasar untuk memperbaiki praktik transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam aspek transparansi mutu barang, ketepatan timbangan, dan perlindungan hak *khiyār* pembeli.

2. Bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan, temuan ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun regulasi atau pedoman jual beli yang lebih adil, misalnya kewajiban penimbangan terbuka dan pencatatan kesepakatan secara tertulis guna meminimalkan sengketa.
3. Penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan literasi *fiqih mu'āmalah* masyarakat desa, sehingga budaya jual beli tradisional tetap berjalan, tetapi lebih profesional, berkah, dan selaras dengan tuntunan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azizah, Maulana. Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Fuzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fatihudin. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Cet. III. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hanbal, Ahmad bin. Musnad Ahmad, no. 15276, "Hadits Abu Burdah bin Niyar radihallahuta ala'anhu", Kitab Musnad Penduduk Makkah, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 18. 2. 0.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. II. Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* Bandung: Mandarmaju, 2002.
- Ja'far, H. A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah*, Vol. 20 no. 2, (2018): h.151-152.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Lestari, Sri Puji. Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Jizaf di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. *Skripsi*. Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2021.
- Mardani. *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Mubarak, Jaih, dkk. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021.

- Munib, Abdul. *Hukum Islam dan Muamalah: Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman*, No 5.1, (2018): h. 73.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurfaqih, Muhammad Irham. *Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Pajak Di Parit Tembakul Kabupaten Kubu Raya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2023.
- Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5. 1, (2023): h. 63.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam Cet. VIII*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Pane, Ismial, dkk. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Aceh: Yayasan penerbit, 2022.
- Rizki, Muhammad. *Implementasi Jual Beli Buah Peti Kemasan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Sail Hangtuh Pekanbaru. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5. 3, (2018): h. 158.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sari, Intan Novita, dan Lysa Ledista. "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): h. 17-28.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sahari, Sohari. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	Adi	38 tahun	Aparat desa	Tapango	L
2.	Nurmiati	38 tahun	IRT	Tapango	P
3.	Harni	42 tahun	IRT	Tapango	P
4.	Samsul	35 tahun	Petani	Tapango	L
5.	Mahmud	40 tahun	Petani	Tapango	L
6.	Hariani	61 tahun	IRT	Tapango	P
7.	kamaruddin	45 tahun	Petani	Tapango	L
8.	Ruslan	43 tahun	Wiraswasta	Tapango	L
9.	Ali	32 tahun	Petani	Tapango	L
10.	KH. Abdul Majid Djalaluddin, LC., M.H	71 tahun	Ketua MUI Majene	Majene	L
11.	KH. Abd Syahid Rasyid	56 tahun	Ketua MUI Polman	Jareqjeq Pambusuang	L

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Penjual:

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango?
2. Bisa dijelaskan bagaimana sistem atau tata cara jual beli langsung dalam peti yang biasa Bapak/Ibu lakukan?
3. Apa alasan Bapak/Ibu memilih menggunakan sistem jual beli langsung dalam peti dibandingkan dengan sistem jual beli biasa (eceran/per kilo)?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem ini sudah berjalan dengan adil dan transparan?
5. Apa saja kendala atau permasalahan yang sering Bapak/Ibu hadapi dalam sistem jual beli langsung dalam peti?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem jual beli langsung dalam peti ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan harga langsung dalam sistem jual beli peti tersebut? Apakah ada kesepakatan sebelumnya dengan pembeli?

#### Pembeli:

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai membeli langsung dengan sistem peti?
2. Bagaimana proses atau tata cara sistem jual beli langsung dalam peti yang biasa Bapak/Ibu lakukan?
3. Apa saja kendala atau permasalahan yang pernah Bapak/Ibu hadapi saat melakukan transaksi jual beli langsung dalam peti?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa sistem jual beli langsung dalam peti ini sudah adil, terutama dari segi harga dan kualitas buah?
5. Bagaimana kualitas buah langsung yang Bapak/Ibu terima dari sistem jual beli dalam peti?

6. Apa yang membuat Anda tertarik atau memilih membeli langsung dengan sistem dalam peti ini dibandingkan cara lain?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya sistem jual beli langsung ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam atau hukum ekonomi syariah?

**Tokoh Agama:**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik jual beli langsung dalam peti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tapango?
2. Menurut Anda, bagaimana sistem jual beli langsung dalam peti tersebut dijalankan oleh para penjual dan pembeli?
3. Apa saja permasalahan atau kendala yang sering muncul dalam praktik jual beli langsung dalam peti di Desa Tapango?
4. Bagaimana solusi yang sebaiknya diterapkan untuk mengatasi masalah dalam jual beli langsung dalam peti menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?
5. Menurut Anda, apakah praktik jual beli langsung dalam peti tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan?

**Lampiran III****DOKUMENTASI**

Wawancara dengan penjual langsung



Wawancara Dengan Pembeli Langsung



Wawancara Dengan Tokoh Agama



Proses Jual Beli Langsung Dalam Peti

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Melani, lahir di Tapango pada tanggal 24 Mei 2003, penulis merupakan anak pertama, dari 6 bersaudara, dari pasangan bapak Hamzah dan ibu Hajirah. Riwayat Pendidikan bermula di TK HS. Muhdar Tapango pada tahun 2008-2009. Melanjutkan pendidikan di SDN 030 Inpres Tapango pada tahun 2009-2015.

Melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan sekolah tingkat menengah atas di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani pada tahun 2015-2021. Peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 hingga tahun 2025.